

**PROBLEMATIKA IBU SEBAGAI *SINGLE PARENT* DALAM
MEMENUHI HAK-HAK ANAKNYA PERSPEKTIF UU
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**RISKI VIDA VEBRIANINGSIH
NIM. 1717302037**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Riski Vida Vebrianingsih

Nim : 1717302037

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PROBLEMATIKA IBU SEBAGAI *SINGLE PARENT* DALAM MEMENUHI HAK-HAK ANAKNYA PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran dan bukan terjemahan. Hal hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 Juni 2022



METERAI TEMPEL
34AJX863122859
Riski Vida Vebrianingsih
NIM. 1717302037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PROBLEMATIKA IBU SEBAGAI *SINGLE PARENT* DALAM
MEMENUHI HAK-HAK ANAKNYA PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN
ANAK (Studi Kasus Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh Riski Vida Vebriansih (NIM. 1717302037) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 27 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Arivanti, S.H., M. Hum
NIP. 198301142008012014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Risma Hikmawati, M.Ud
NIP. 198907172020122017

Pembimbing/ Penguji III

Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 27 Juni 2022

Pt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 00

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Riski Vida Vebrianingsih

Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Riski Vida Vebrianingsih
NIM : 1717302037
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **PROBLEMATIKA IBU SEBAGAI SINGLE PARENT
DALAM MEMENUHI HAK-HAK ANAKNYA
PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN ANAK (Studi
Kasus di Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten
Cilacap)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokero untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

**PROBLEMATIKA IBU SEBAGAI *SINGLE PARENT* DALAM
MEMENUHI HAK-HAK ANAKNYA PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN
ANAK (Studi Kasus Desa Cisuru Kecamatn Cipari Kabupaten Cilacap)**

ABSTRAK

Riski Vida Vebrianingsih

NIM. 1717302037

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Anak dalam UU Perlindungan anak disebutkan dengan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan. Adapun Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak anak disini dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diantaranya hak hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara wajar, dan mendapatkan perlindungan dimana 4 hak ini dalam konvensi hak anak dirangkum sebagai hak dasar bagi anak. Terkait pemenuhan hak anak dalam keluarga merupakan tanggung jawab penuh orang tua sebagai lembaga yang utama dan pertama bagi anak. Dalam realitanya keluarga *single parent* yang hanya terdiri dari salah satu orang tua, pemenuhan hak anak bukanlah hal yang mudah, bahkan jarang sekali orang tua tunggal dapat memenuhi hak-hak anaknya secara seimbang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana problematika ibu sebagai *single parent* dalam memenuhi hak-hak anaknya Perspektif UU Perlindungan Anak di Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh data sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kepada sebagian ibu *single parent* di desa Cisuru yang memiliki problematika dalam hal pemenuhan hak anak yang kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian mengenai problematika ibu sebagai *single parent* tersebut berujung pada faktor ekonomi dan lemahnya pengetahuan ibu akan hak-hak anaknya. Faktor ekonomi merupakan salah satu hal yang membuat tidak terpenuhinya hak anak yang lain. Seperti akibat dari kurangnya perekonomian keluarga, Ibu mengutamakan hak hidup anak dengan bekerja mencari nafkah sedangkan hak anak yang lain dikesampingkan.

Kata kunci: *single parent*, hak anak, problematika

MOTTO

“Menjadi ibu sempurna memang mustahil, tetapi seorang ibu tentu akan berusaha menjadi ibu terbaik untuk anak-anaknya.”



PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar. Skripsi ini, saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, ibu dan bapak serta kakak-kakak saya. Tidak lupa budhe dan semua yang berkontribusi dalam pendidikan saya
 2. Bu Hj. Durrotun Nafisah S.Ag., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 3. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2017 UIN SAIZU Purwokerto.
 4. Untuk sahabat seperjuangan saya Nuru Auliat, Endang Ristiana, Titis Melindasari, Isna Fitrotul Amaliah, Hani Hilmiatus Sa'idah, Resa Nur Fadilah, Muhammad Najmi Fadhil dan Kharis Gunawan yang sudah memberikan dorongan motivasi kepada saya baik lahir maupun batin.
 5. Untuk segenap pihak yang mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Untuk keluarga besar, sanak saudara, teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
- Terimakasih banyak saya ucapkan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Kota terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrofe
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مَوَدَّة	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
سَيِّد	Ditulis	<i>Sayyid</i>

3. *Ta' Marbūtah* Di akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis *h*

سَكِينَةٌ	Ditulis	<i>Sakinah</i>
مَوَدَّة	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
رَحْمَةٌ	Ditulis	<i>Rohmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

4. Vokal

1. Vokal Pendek

Tanda	Nama		Vokal
َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

2. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	سَابِق	Ditulis	<i>Sābiq</i>
2.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	قَاتِل	Ditulis	<i>Qāila</i>
3.	<i>Dammah + waw mati</i>	Ditulis	Ū
	مَبْرُور	Ditulis	<i>Mabrūrīn</i>

5. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْجَلَالُ	Ditulis	<i>Al-jalālu</i>
الْقَلَمُ	Ditulis	<i>Al-qalamu</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>Ar-rajulu</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>

6. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

السَّكِينَةُ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ	Ditulis	<i>As-sakīnah mawaddah warahmah</i>
-----------------------------------	---------	-------------------------------------



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak Keluarga Berencana terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas).” Serta shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “PROBLEMATIKA IBU SEBAGAI *SINGLE PARENT* DALAM MEMENUHI HAK-HAK ANAKNYA PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)”. Tentunya dalam penyusunannya tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.

9. Segenap Dosen Universitas Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
11. Abuya K.H. Muhammad Toha Alawy al-Hafidz beserta keluarga selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa menantikan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 18 Juni 2022

Penulis,



Riski VIDA Vebrianingsih

NIM.

1717302037

Daftar Isi

Pernyataan Keaslian	i
Pengesahan	ii
Nota Dinas Pembimbing	iii
Abstrak	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia	vii
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Singkatan	xvi
BAB 1	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasioanl	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	19
Bab II	
A. Konsep Anak dan Hak-Haknya	21
1. Masa Perkembangan Anak	21
2. Pengertian Anak Perspektif UU Perlindungan Anak	25
3. Hak-Hak Anak Perspektif UU Perlindungan Anak	28
B. Konsep Orang Tua dan Problematikanya	34
1. Pengertian Orang Tua	34

2. Kewajiban Orang Tua Perspektif UU Perlindungan Anak	36
3. Problematika Ibu Sebagai <i>Single Parent</i> Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak	37
Bab III	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Metode Analisis Data	45
Bab IV	47
A. Gambaran Umum Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.....	47
B. Problematika Ibu Sebagai <i>Single Parent</i> Dalam Memenuhi Hak-hak Anaknya Di Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.....	50
C. Problematika Ibu Sebagai <i>Single Parent</i> Dalam Memenuhi Hak-Hak Anaknya Perspektif Uu Perlindungan Anak.....	68
Bab V	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kajian Pustaka

Table 2 : Perbedaan Batas Usia Anak Berdasarkan UU



DAFTAR SINGKATAN

S.H : Sarjana Hukum

K.H : Kyai Haji

Prof : Profesor

UIN : Universitas Islam Negeri

SWT : *Subhanahuwata'ala*

SAW : *Sallallahu 'alaihi wasallam*

UU : Undang-undang

KHI : Kompilasi Hukum Islam

RI : Republik Indonesia

Hlm : Halaman

No : Nomor

KUH : Kitab Undang-undang Hukum

HAM : Hak Asasi Manusia

KHA : Konvensi Hak Anak





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan bentuk lembaga sosial dasar dimana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Dalam lingkup keluarga, semua kebutuhan manusia yang bersifat universal menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.¹ Keluarga juga dipandang sebagai lembaga yang kuat daya tahannya karena kemampuannya dalam mengendalikan individu secara terus-menerus. Hal ini sesuai dengan setiap keluarga yang berfungsi sebagai pengantar pada masyarakat besar dan penghubung pribadi-pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar.

Hermia Anata Rahman mengungkapkan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang didalamnya terdiri dari laki-laki dan perempuan yang disatukan oleh ikatan perkawinan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang akhirnya menjadi satu kesatuan yang utuh dan memiliki keturunan yang akan menjadi bagian dari masyarakat.² Oleh karena itu, sistem norma dan nilai yang berlaku dalam keluarga merupakan faktor utama dan pertama dalam membentuk kepribadian individu. Keluarga juga memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga diantaranya fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, sosialisasi, rekreatif dan fungsi ekonomis. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar menghalalkan percintaan yang

¹ Zahrotul Layliyah, "Perjuangan Hidup *Single Parent*", *Jurnal Sosiologi Islam*, vol. 3 nomor 1, 2013, hlm. 90.

² Listia Dewi, "Kehidupan Keluarga *Single Mother*", *Jurnal Schoulid (Indonesian Journal Of School Counseling)*, vol. 2 nomor. 3, 2017, hlm. 44.

mengikat dua hati, tetapi lebih dari itu yaitu memenuhi kebutuhan pasangan baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, maupun ekonomi.³

Kehidupan berumah tangga yang tentram hingga akhir hayat merupakan impian setiap manusia. Keutuhan suatu rumah tangga dapat dicapai salah satunya apabila suami maupun istri mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.⁴ Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.⁵ Salah satu bentuk kewajiban bersama dalam suatu kehidupan rumah tangga adalah memelihara dan mendidik anak dan juga memelihara agar kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warohmah*.⁶

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁷ Pengertian anak disini diketahui melalui batas usia anak yang diatur dalam Undang-undang demi adanya kekuatan hukum yang tetap untuk memperoleh

³ Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 14-16.

⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017), hlm. 89.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm 11.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.163-164.

⁷ Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-hak Anak Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam", *Al-Afkar; Journal for Islamic Studies*, vol 1 nomor 2, 2018, hlm. 89.

perlindungan. Banyak sekali pengertian anak yang disebutkan oleh berbagai dasar hukum. Adapun dasar hukum yang lebih lengkap membahas tentang anak adalah Undang-undang Perlindungan anak yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 dibandingkan dengan KHI. Undang-undang ini menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

Frasa belum berusia 18 (delapan belas) tahun dalam pasal angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 sama dengan frasa “di bawah 18 (delapan belas) tahun dalam pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak yang diratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998. Sedangkan untuk memberikan frasa termasuk anak yang masih dalam kandungan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, apabila kepentingan si anak juga menghendakinya.⁹ Dengan begitu, anak sudah mempunyai hak sejak dalam kandungan ibunya. Hak anak disini merupakan suatu hak yang harus terpenuhi demi terjaminnya kehidupan anak tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan beberapa hak anak diantaranya hak hidup, tumbuh, berkembang

⁸ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 12.

⁹ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak...*, 12.

dan berpartisipasi secara wajar, mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi serta mendapatkan hak Pendidikan dan pengajaran.¹⁰

Pemenuhan hak anak merupakan tugas dan kewajiban orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹¹ Keutuhan menjadi orang tua dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak baik itu dalam pengembangan diri ataupun menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Realitanya, terlihat adanya beberapa kasus dalam keluarga yang mengakibatkan adanya peran *single parent* dalam keluarga. *Single parent* adalah keluarga yang hanya terdiri dari satu orang tua baik ayah maupun ibu sebagai akibat perceraian atau kematian.

Adapun dalam penelitian ini, *single parent* yang dimaksud adalah seorang ibu yang kehilangan suaminya baik karena perceraian maupun kematian atau bisa disebut dengan *single mother*.¹² Perceraian tentunya akan membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Sehingga anak-anak harus hidup bersama salah satu dari orang tua baik dengan seorang ibu atau seorang ayah saja.

Kurang lebih terdapat 40 ibu *single parent* di Desa Cisuru yang menghidupi anaknya tanpa ada campur tangan suaminya. Adapun anak yang

¹⁰ Tim Penyusun, Undang-Undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: Laksana, 2018) hlm. 14.

¹¹ Tim Penyusun, Undang-Undang..., 11.

¹² Nofrianti Putri Utami dkk, "Kebertahanan Perempuan Simalanggang menjadi *Single Mother*", *Turas: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, vol 06 nomor 1, 2018, hlm. 25.

dimaksud disini usianya masih dibawah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan yang mana segala hak-haknya masih harus dipenuhi oleh orang tuanya. Kehidupan ibu *single parent* berlangsung dengan biaya pas-pasan dan pekerjaan yang tidak menetap. Hal ini ditunjukkan dengan sulitnya menjadi ibu *single parent* yang harus menghidupi keluarga sehingga pekerjaan apapun ia lakukan demi terpenuhinya kehidupan keluarganya. Disamping itu dalam pemenuhan hak tumbuh kembang dan pengajaran anak menjadi kendala karena kurangnya ekonomi dan waktu bagi ibu *single parent* untuk selalu mendampingi sang anak.¹³

Peran *single parent* merupakan peran yang tidak semua orang bisa melakukannya. Ibu sebagai *single parent* dituntut perannya untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, baik itu peran sebagai ayah maupun sebagai ibu. *Single parent* yang diperankan oleh seorang ibu adalah sosok yang sangat tangguh dalam segala hal yang berkenaan rumah tangga yang ditanggung sendiri mulai dari peran domestik maupun peran publik. Peran domestik digambarkan seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, mengurus anak dan lain-lain. Sedangkan peran publik berupa mencari nafkah untuk keluarga.¹⁴

Sebagaimana di atas *single parent* bukanlah tugas yang mudah, ibu harus bisa membagi waktunya demi terlaksananya hak dan kewajiban dalam keluarga. Terlebih dalam permasalahan ekonomi dimana semua biaya

¹³ Observasi di Desa Cisuru pada tanggal 14 Januari 2022.

¹⁴ Khaerun Rijal, "Problematika *Single Parent* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Desa Sengenpalie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone", *Skripsi Dakwah dan Komunikasi* (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019), hlm. 21.

kehidupan keluarga digantungkan kepada ibu. Hal ini merupakan hal yang sangat berat bagi ibu yang sebelumnya sangat bergantung kepada sang ayah. Kesibukan ibu sebagai *single parent* juga membuat tersitanya waktu sang anak bersama ibu. Ibu yang berperan dalam kegiatan domestik dan juga mencari nafkah seharusnya bisa meluangkan waktunya untuk kesenangan si buah hati, seperti liburan bersama, *quality time* keluarga, dan mengajak *sharing* anak atas kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini sangat membantu tumbuh kembang anak dan menambah kedekatan antara ibu dan anak. Terkait pendidikan juga seorang ibu harus aktif membimbing sang anak agar anak bisa mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak untuk mengikuti proses pembelajaran seperti pada umumnya.

Undang-undang No 35 Tahun 2014 diatas menyebutkan beberapa hak anak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua. Sebagaimana yang kita ketahui dalam kehidupan nyata, pemenuhan hak anak oleh ibu sebagai *single parent* bukanlah hal yang mudah. Tidak sedikit kasus yang ditemukan akibat kurang maksimalnya ibu *single parent* dalam memenuhi hak-hak anak seperti putusnya pendidikan anak, kenakalan remaja, perilaku anak yang kurang sopan terhadap orang tua, kurangnya kedekatan antara anak dan orang tua dan masih banyak lagi yang diakibatkan kurangnya perhatian orang tua. Hal tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa peran tersebut sangat berat untuk dilakukan sendiri oleh ibu sebagai *single parent* sehingga di dalam memenuhi haknya pastilah seorang ibu *single parent* mengalami hambatan atau

problem diantaranya dalam hal pemenuhan hak hidup anak, tumbuh kembang, partisipasi, perlindungan dan hak Pendidikan anak.

Ibu *single parent* juga dituntut agar bisa adaptasi dan melanjutkan hidup tanpa seorang suami. Masing-masing diantaranya memiliki cara dan strategi sendiri dalam menjalani hidup sebagai *single parent*, karena keberhasilan seorang ibu *single parent* dalam mendidik anak tergantung bagaimana ia menerapkan cara agar bisa menyeimbangkan waktu antara mencari nafkah dan memenuhi hak-hak anaknya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih dalam dengan judul **“Problematika Ibu sebagai *Single Parent* dalam Memenuhi Hak-hak Anaknya Perspektif UU Perlindungan Anak Studi Kasus Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap”**

B. Definisi Operasional

Sebagai gambaran mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka diperlukan penjelasan definisi judul yang bersifat operasional agar mudah dipahami secara jelas tujuan dari penelitian ini.

1. *Single parent*

Single parent adalah seseorang yang mengalami kehilangan pasangan disebabkan karena perceraian atau ditinggal mati.¹⁵ Kehidupan *single parent* mengakibatkan adanya 2 tanggungjawab yang harus diemban oleh seseorang yang ditinggalkan pasangannya. Pada penelitian ini, *single parent* yang dimaksud yaitu istri yang ada di Desa Cisuru Kecamatan Cipari

¹⁵ Sucky Primayuni, “Kondisi Kehidupan Wanita *Single Parent*”, *Jurnal Schoulid (Indonesian Journal Of School Counseling)*, vol. 3 nomor 4, 2019, 17.

Kabupaten Cilacap dimana memiliki anak dari suaminya yang telah bercerai baik karena perceraian maupun ditinggal mati.

2. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan anak dari ibu *single parent* yang berada di Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap baik laki-laki maupun perempuan dimana usianya dibawah 18 tahun.
3. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak meliputi hak hidup, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan anak khusus. Adapun dalam penelitian ini, hak anak yang akan diteliti hanya meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, mendapatkan perlindungan, kekerasan dan diskriminasi serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang mana hak tersebut harus dipenuhi oleh ibu *single parent* yang ada di Desa Cisuru Kecamatan Cipari selaku orang tua tunggalnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika ibu sebagai *single parent* dalam memenuhi hak-hak anaknya di Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana problematika ibu sebagai *single parent* di Desa Cisuru dalam memenuhi hak-hak anaknya perspektif UU Perlindungan Anak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui problematika ibu sebagai *single parent* dalam memenuhi hak-hak anaknya di Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.
 - b. Mengetahui problematika ibu sebagai *single parent* di Desa Cisuru dalam memenuhi hak-hak anaknya perspektif UU Perlindungan Anak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkuat serta menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum keluarga. Diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta wacana luas bagi pihak yang berkepentingan dan bagi pihak yang membaca.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Dosen, Mahasiswa, dan pembaca pada umumnya tentang problematika

ibu sebagai *single parent* dalam memenuhi hak-hak anaknya Perspektif UU Perlindungan Anak.

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua *single parent*, berikut adalah karya-karya tersebut persamaan dan perbedaan yang peneliti laksanakan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sarnita Maripadang yang berjudul *Peran Single Parent dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Studi Kasus 6 Janda di Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo*.¹⁶ Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *single parent* dalam menjalankan fungsi keluarga. Peneliti melakukan penelitian terhadap 6 ibu *single parent* yang ada di kelurahan mungkajang. Dari ke enam ibu *single parent* tersebut memiliki latar belakang kasus yang berbeda, 3 dilatarbelakangi karena perceraian dan 3 yang lain dilatarbelakangi karena sang suami meninggal. Dari ke enam kasus memiliki kendala yang berbeda-beda juga pasca ditinggal oleh suami. Dalam penelitian diungkapkan bahwa fungsi keluarga berjalan dengan baik, hanya saja fungsi rekreasi yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan ibu *single parent* lebih meluangkan waktunya untuk bekerja sehingga waktu rekreasi anak tidak terpenuhi dengan baik. Padahal, fungsi ini sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak agar si anak tetap ceria walaupun hanya hidup dengan seorang ibu. Adapun masalah-masalah yang

¹⁶ Sarnita Maripadang, "Peran Single Parent dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Studi Kasus 6 Janda di Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo", skripsi (Malang: UIN Malang, 2011).

dihadapi oleh ibu *single parent* ini adalah terkait pemenuhan kebutuhan hidup dan masalah mendidik anak.

Kesamaan penulis dengan peneliti diatas adalah sama sama membahas tentang *single parent*. Metode yang digunakan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Objek yang ditekankan juga sama kepada ibu *single parent*. Hanya saja ada beberapa perbedaan antara fokus penulis dengan peneliti. Pada fokus penelitian terdahulu yaitu mengenai peran *single parent* dalam menjalankan fungsi keluarga sedangkan pada fokus penulis yaitu problematika ibu sebagai *single parent* dalam memenuhi hak-hak anaknya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tsabut Su'aifin yang berjudul *Peranan Orang Tua Tunggal (Janda Cerai Mati) Terhadap Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Sukerejo, Kecamatan Sukerejo, Kota Blitar)*.¹⁷ Dalam penelitian ini dijelaskan peranan orang tua tunggal (janda cerai mati) terhadap pemenuhan hak anak di kelurahan Sukerejo kecamatan Sukerejo kota Blitar selama ini belum mampu melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi dan kelalaian orangtua. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat awam tentang hak anak juga menjadi alasan tidak terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Kesamaan penulis dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang orang tua tunggal dalam pemenuhan hak anak. Hanya saja pada

¹⁷ Muhammad Tsabut Su'aifin, "Peranan Orang Tua Tunggal (Janda Cerai Mati) Terhadap Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Sukerejo Kecamatan Sukerejo Kabupaten Blitar)", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Malang, 2018).

skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tsabut hanya ditujukan untuk janda cerai mati sedangkan karya penulis untuk semua janda baik yang cerai mati maupun cerai talak. Selain itu, karya Muhammad Tsabut menunjukkan peran janda cerai mati dalam memenuhi hak anaknya, sedangkan penelitian penulis yaitu tentang problematika ibu sebagai *single parent* dalam memenuhi hak anaknya.

3. Tesis yang ditulis oleh Sirajudin yang Berjudul *Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*.¹⁸ Dalam penelitian ini disebutkan pola pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Hambatan dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di desa Bonder adalah keterbatasan ekonomi orang tua, kelalaian orang tua, rendahnya, Pendidikan orang tua, dan kurangnya kesadaran serta tanggung jawab sebagai orang tua. Sedangkan implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak di desa Bonder yaitu anak menjadi minder, konflik batin, prestasi menurun, malas, kurang berinteraksi, nakal, kurang beradaptasi dan melawannya anak terhadap orang tua.

Kesamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang *single parent* terhadap memenuhi hak anak. Metode yang digunakan juga

¹⁸ Sirajudin, "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB", *Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)*.

sama-sama menggunakan metode kualitatif. Hanya saja ada beberapa perbedaan diantaranya dalam karya Sirajudin objek penelitiannya lebih ke wilayah *pasca* bercerai sedangkan penelitian yang ditulis penulis bukan hanya pada *single parent* yang hanya karena bercerai tetapi juga karena kematian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yogi Saputra yang Berjudul *Problematika Wanita Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Memenuhi Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon)*.¹⁹ Dalam penelitian ini disebutkan beberapa hasil penelitian yaitu *pertama*, seorang *single parent* sudah melakukan pemenuhan hak-hak anak dengan mencari kerja sehingga kebutuhan anak *pasca* perceraian tercukupi sesuai dengan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Kedua*, dalam hal problematika yang dihadapi oleh *single parent* yaitu masalah ekonomi dan fungsi pengawasan dan waktu terhadap anak hanya dikerjakan setelah *single parent* pulang bekerja untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagai orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. *Ketiga*, dalam upaya pemenuhan hak anak, *single parent* mencari kerja sampingan, pinjaman serta mengikuti program keluarga sejahtera sebagai pemenuhan nafkah anak dan beasiswa belajar.

Kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak oleh *single parent*. Metode penelitian juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Hanya saja, pada skripsi yang ditulis oleh

¹⁹ Yogi Saputra, “ Problematika Wanita Sebagai Orang Tua Tunggal dalam Memenuhi Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon), *Skripsi, (cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021)*.

Yogi Saputra hanya menitikbertakan pada perceraian sedangkan yang diteliti oleh penulis semua *single parent* baik yang putus karena perceraian maupun kematian.

5. Skripsi yang ditulis oleh stepani yang berjudul *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Sulawesi Utara)*.²⁰ Dalam penelitian ini disebutkan bahwa di daerah Sulawesi Utara masih banyak hak anak yang terbengkalai akibat perceraian. Seperti kurang perhatiannya orang tua terhadap Pendidikan anak, banyaknya pernikahan dini pada anak terutama daerah Sulawesi Utara. Persamaan karya Stepani dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak. Perbedaannya karya stepani menitikberatkan pada *pasca* perceraian sedangkan pada penelitian penulis tidak hanya menitik beratkan pada perceraian tetapi juga pada kematian.
6. Skripsi yang ditulis oleh Afifah Bastian Oktaviani yang berjudul *Pemenuhan Nafkah Anak Wanita Single Parent Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)*.²¹ Dalam penelitian ini dijelaskan belum ada kesesuaian dengan Hukum Islam yang menyebutkan bahwa nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah kandungnya. Pada realitanya nafkah anak yang merupakan tanggungjawab ayahnya itu sering terabaikan setelah terjadinya perceraian. Kesamaan dengan karya Afifah Bastian yaitu sama-sama terkait dengan

²⁰ Stepani, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Sulawesi Utara), *Jurnal Lex Et Societatis*, vol. III nomor. 3, 2015, hlm. 116.

²¹ Afifah Bastian Oktaviani, "Pemenuhan Nafkah Anak Wanita *Single Parent* Perspektif Hukum Islam di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo" *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

pemenuhan hak anak oleh wanita *single parent*. Perbedaannya yaitu pada karya Afifah Bastian menggunakan analisis Hukum Islam sedangkan penulis menggunakan UU Perlindungan anak.

Untuk mempermudah dan membandingkan penelitian penulis mengenai problematika ibu *single parent* dalam memenuhi hak-hak anaknya perspektif UU Perlindungan Anak di Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap dengan hasil-hasil penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi atau yang lainnya, maka dari itu penulis memaparkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel. 1: Kajian Pustaka

Penulis Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Sarnita Maripadan. Peran <i>Single Parent</i> Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Studi Kasus 6 Janda di Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, 2017.	Sama-sama membahas mengenai peran <i>single parent</i> .	Penulis terdahulu membahas mengenai peran <i>single parent</i> dalam menjalankan fungsi keluarga, Sedangkan penulis membahas problematika ibu sebagai <i>single parent</i> dalam memenuhi hak-hak anaknya perspektif UU Perlindungan Anak.
2. Muhammad Tsabut Su'aifin. Peranan Orang Tua Tunggal	Sama-sama membahas mengenai peran orang tua tunggal terhadap hak	Perbedaannya pada subjeknya yaitu, pada penulis terdahulu ditujukan untuk janda

<p>(Janda Cerai Mati) Terhadap Pemenuhan Hak Anak Studi Kasus Di Kelurahan Sukerejo, Kecamatan Sukerejo, Kota Blitar. 2018</p>	<p>anak</p>	<p>cerai mati, sedangkan penulis ditujukan untuk orangtua tunggal yang memilik anak sesuai yang disebutkan oleh UU perlindungan anak baik yang dikarenakan cerai ataupun meninggal. Disamping itu, dalam penelitian terdahulu menggambarkan upaya yang dilakukan oleh orang tua tunggal (janda cerai mati) dalam pemenuhan hak anak sedangkan pada penulis yaitu problematika ibu sebagai <i>single parent</i> dalam memenuhi hak-hak anaknya.</p>
<p>3. Sirajudin. Pemenuhan Hak- Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB. 2011</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak.</p>	<p>Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu yang menjadi informan pelaku perceraian baik suami maupun istri, sedangkan pada penelitian penulis yang menjadi informan hanya istri (ibu <i>single parent</i>), disamping itu pada penelitian terdahulu objeknya adalah orang tua yang mengalami</p>

		perceraian sedangkan peneliti menggunakan ibu <i>single parent</i> baik yang dikarenakan meninggal atau bercerai.
4. Yogi Saputra, Problematika Wanita sebagai Orang Tua Tunggal dalam Memenuhi Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon), 2021.	Sama-sama membahas tentang problematika seorang ibu <i>single parent</i> dalam memenuhi hak anaknya.	Perbedaannya adalah karya Yogi Saputra menunjukkan Wanita <i>single parent</i> yang memenuhi hak anak dikarenakan karena perceraian, sedangkan pada penelitian ini adalah ibu <i>single parent</i> yang dikarenakan baik karena perceraian maupun kematian.
5. Stepani, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Sulawesi Utara), 2015.	Sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak.	Perbedaannya adalah pada karya Stepani tidak memaparkan problematika yang dihadapi oleh orang tua <i>single parent</i> sedangkan penulis memaparkan problematikanya. Jadi pada karya Stepani hanya memaparkan hak-hak anak

		yang belum terpenuhi oleh orang tuanya pasca perceraian. selanjutnya karya Stepani menunjukkan bahwa adanya pemenuhan hak anak tersebut dikarenakan oleh perceraian sedangkan peneliti baik karena perceraian maupun kematian.
6. Afifah Bastian Oktaviani, Pemenuhan Nafkah Anak Wanita <i>Single Parent</i> Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo), 2020	Sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak oleh wanita <i>single parent</i> .	Perbedaannya pada karya Afifah Bastian Oktaviani menggunakan Hukum Islam yaitu KHI sedangkan peneliti menggunakan UU Perlindungan Anak.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka peneliti telah menyusun sistematika yang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan hasil yang baik dan mudah untuk dipahami.

Bab I pendahuluan. bab tentang pendahuluan ini menjelaskan unsur-unsur persyaratan dalam sebuah penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang atas suatu permasalahan sehingga diperlukan penelitian yang kemudian dirumuskan permasalahannya. Setelah rumusan masalah, maka dapat diuraikan tujuan dan manfaat penelitiannya. Penggunaan kajian Pustaka juga diuraikan dalam bab ini untuk menelusuri penelitian yang pernah ada. Kemudian sistematika penulisan diuraikan untuk menghantarkan pada perumusan penelitian.

Bab II, dalam bab ini penulis membahas mengenai landasan teori yang mempunyai relasi dengan penelitian ini, serta perkembangan anak, pengertian anak, hak-hak anak, pengertian orang, kewajiban orang tua serta problematika pemenuhan hak-hak anak oleh ibu sebagai single parent perspektif UU Perlindungan anak.

Bab III, yaitu membahas metode penelitian, yang berarti membahas metode-metode kepenulisan skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, pemaparan data terhadap problematika ibu single parent dalam pemenuhan hak-hak anak, analisis problematika pemenuhan hak-hak anak oleh ibu single parent perspektif UU Perlindungan Anak.

Bab V, berisi tentang penutup: kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil Analisa yang diteliti oleh peneliti

dalam menulis skripsi ini berupa simpulan gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik serta peneliti selanjutnya bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Anak dan Hak-hak nya

1. Masa Perkembangan Anak

a. Priode Bayi Baru Lahir

Periode bayi pasca kelahiran adalah periode setelah kelahiran bayi atau setelah persalinan. Pada periode ini merupakan penyesuaian ibu maupun bayi untuk meneruskan perkembangan sebelumnya. Penyesuaian baik ibu maupun bayi dapat dilakukan dengan mudah atau sulit tergantung kondisi sebelumnya maupun dukungan lingkungan sekitar.²²

b. Periode Bayi

Periode bayi berlangsung dua tahun pertama kehidupan.²³ Pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan berjalan pesat baik secara fisik maupun psikologis dan merupakan masa dasar perkembangan individu selanjutnya.

c. Periode Kanak-kanak

Masa kanak-kanak biasanya dimulai sekitar usia 2 ½ tahun. Masa kanak-kanak awal merupakan periode sejak usia 2 ½ tahun sampai sekitar 6 tahun. Pada periode ini sering kita sebut dengan usia pra sekolah.²⁴ Pengaruh paling signifikan pada diri anak adalah orang tua,

²² Christiana Hari Soetjiningsih, *Perkembangan Anak Sejak Pembuahan sampai dengan Kanak-kanak Akhir* (Jakarta: Charisma Putra Utama, 2014), hlm. 94.

²³ Christiana Hari Soetjiningsih, *Perkembangan Anak...*, 107.

²⁴ C. George Boeree, *General Psychology: Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi, & Perilaku* (Jogjakarta: Prismashopie, 2017), hlm. 345.

oleh karena itu pola pengasuhan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. terdapat tiga pola gaya pengasuhan yaitu:²⁵

- 1) Pola asuh otoriter, merupakan gaya pengasuhan tradisional yang kita temukan hampir di seluruh dunia. Pola asuh ini mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras dan cenderung deskriminatif. Hal ini ditandai dengan adanya tekanan dari orang tua untuk menuruti semua perintah dan keinginan orang tua.
- 2) Pola asuh demokratis, dalam hal ini ditandai dengan adanya pengakuan dari orang tua terhadap kemampuan anak. dan diberi kesempatan untuk tidak bergantung kepada orang tua. orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya, mendengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang menyangkut tentang kehidupan anak itu sendiri.
- 3) Pola asuh permisif, yaitu anak diberi kebebasan dalam bertindak dan orang tua tidak memberikan hukuman dan pengendalian. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya. Orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak, sehingga anak berperilaku sesuai dengan keinginannya.

Sedangkan usia kanak-kanak akhir dimulai usia 6 tahun sampai 12 tahun. Pada usia ini mulai ada 3 pengaruh baru yang

²⁵ Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak", *Jurnal Thufila*, vol. 5 nomor 1, 2017, hlm. 106-108.

melebihi orang tua yaitu teman sebaya, sekolah dan televisi.²⁶ Hal ini mulai mempengaruhi perkembangan sang anak jika tidak didampingi oleh orang tua. karena pada umumnya orang tua sering menyebut masa ini adalah masa yang bermasalah atau usia sulit dimana masa ini sering terjadi masalah perilaku sebagai akibat anak sedang dalam proses perkembangan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan.²⁷ Oleh karena itu, terdapat tiga peran orang tua untuk anak usia 6-12 tahun, *pertama* seharusnya masih butuh pendamping orang tua dalam pembentukan jati dirinya sendiri. *Kedua*, sebaiknya orang tua juga berperan dalam pembentukan karakter anak agar sebanding dengan apa yang anak dapatkan dari luar rumah. *Ketiga*, sebaiknya anak-anak pada usia ini dijaga dengan baik, baik dalam pergaulannya di luar lingkungan maupun di dalam keluarga.²⁸

d. Masa Remaja

Masa remaja adalah masa yang ditandai dengan adanya pubertas. Usia pubertas cenderung terjadi pada usia 12-13 tahun. Pada usia ini cenderung yang paling tampak adalah penerimaan sosial. Jadi ketika remaja tidak memiliki lingkungan pertemanan maka ia akan menganggap dirinya bukan siapa-siapa.²⁹ Salah satu peran orang tua yang harus dilakukan pada usia ini yaitu memberikan pemahaman

²⁶ C. George Boeree, *General Psychology...*, 346.

²⁷ Christiana Hari Soetjningsih, *Perkembangan Anak...*, 181.

²⁸ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.

²⁹ C. George Boeree, *General Psychology...*, 349-350.

terkait masa pubertas, menjelaskan ilmu terkait kesehatan seksual sebelum mereka mengalami menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan remaja, memberi pemahaman kepada anak bahwa ada batasan pada cinta kepada lawan jenis, dan juga berdiskusi terkait perasaan seksual dan emosional.³⁰

Budaya barat biasanya menganggap akhir remaja yaitu usia 18 tahun. Namun karena masa bekerja dan berumah tangga tertunda pada usia ini, usia remaja berlanjut sampai usia 20-an. Usia remaja merupakan proses melepaskan diri dari orang tua. Oleh karena itu, kerap terjadi konflik antara mereka. Pada masa ini remaja mengakui kebijaksanaan orang tua dan dengan sopan meninggalkan orang tua. Sedangkan orang tua mempercayai anaknya untuk mengambil keputusan dan membiarkannya pergi. Tetapi sangat disayangkan, hal ini kerap tidak berjalan. Hampir seolah-olah alam membuat mereka saling membenci sehingga ingin sekali menempuh jalannya masing-masing.³¹ Terdapat beberapa peran yang harus dilakukan orang tua dalam perkembangan remaja seperti, memberikan dukungan kepada remaja dalam pengambilan keputusan serta memberikan perspektif lain terkait keputusan lain yang akan diambil, memberikan pemahaman

³⁰ Lely Ika Mariyati dan Vanda Rezanita, *Psikologi Perkembangan Sepanjang Kehidupan Manusia* (Sidoarjo: Umsida Pree, 2021), hlm. 95.

³¹ C. George Boeree, *General Psychology...*, 351.

tentang bahaya perilaku seks bebas, memberikan kebebasan secara emosional dengan tetap mendapatkan pengawasan dari orang tua.³²

e. Masa Dewasa

Masa dewasa awal dimulai usia 20-30'an. Pada masa ini individu memasuki fase awal dari pemilihan karir serta membangun keluarga, sehingga pada fase ini individu harus bisa memutuskan pilihan yang sesuai dengan yang dia butuhkan agar mendapatkan kehidupan yang terjamin di masa yang akan datang.³³

2. Pengertian Anak Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya yang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidup dan tumbuh kembangnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.

Penetapan usia anak sangat penting karena akan memeberikan implikasi hukum bagi upaya perlindungan anak. Yaitu menyangkut ruang lingkup dan perlindungan juga subyek hukum yang akan mendapatkan

³² Lely Ika Mariyati dan Vanda Rezanía, *Psikologi Perkembangan...*, 95.

³³ Lely Ika Mariyati dan Vanda Rezanía, *Psikologi Perkembangan...*, 104.

jaminan penikmatan semua hak-hak yang telah diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA).³⁴ Di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang turut serta dalam mengatur batas usia anak, berikut tabel yang menguraikan perbedaan batas usia anak berdasarkan UU yang ada di Indonesia.

Table 2: Perbedaan Batas Usia Anak Berdasarkan UU

Judul Undang-Undang	Batasan Usia Anak
KUH Pidana	Belum berusia 16 tahun (Pasal 45)
KUH Perdata	Belum berusia 21 tahun dan belum menikah (Pasal 330)
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2)) ▪ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. (pasal 7 ayat (1))
UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	Belum berusia 21 tahun dan belum menikah (pasal 1 angka (2))
UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umum 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan

³⁴ Adzkar Arsini Dkk, *Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia: Modul Pelatihan ABH untuk Anak Jalanan* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILCR), 2012), hlm. 25.

	belum pernah kawin (pasal 1 angka 1)
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM	Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (pasal 1 angka (5))
UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka (1))
UU No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka (5)).

Adapun dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sendiri, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁵ Dari pengertian sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat yaitu, pertama belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁶ Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23

³⁵ Nyoto dkk, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, vol XI nomor 2, 2020, hlm. 483.

³⁶ Wiyono, *Sistem Peradilan...*, 12-13.

tahun 2003 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998.

Untuk memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Dalam hal ini dianggap kepentingan si anak menghendakinya dalam pasal 2 KUH Perdata, misalnya berkaitan dengan masalah pewarisan atau dengan kata lain masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.

3. Hak-hak Anak Perspektif UU Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.³⁷ Perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka dua UU Tentang Perlindungan anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan dicantumkan dalam berbagai pasal yang

³⁷ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, vol. II nomor 2, 2016, hlm. 251.

disebutkan dalam UU Tentang Perlindungan anak. Pasal 20 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Hak anak sebagaimana dijelaskan di atas merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat, lingkungan, keluarga dan orang tua. pada dasarnya seorang anak memiliki 4 hak dasar yang wajib dipenuhi, yaitu:³⁸

1. Hak hidup

Hak hidup berlaku semenjak anak itu masih dalam kandungan. Yang termasuk dalam hak hidup adalah seperti memeberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain.

2. Hak tumbuh kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, Pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, diimunisasi, dibawa ke posyandu dan lain-lain. Selain itu, perkembangan psikisnya pun penting untuk diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

³⁸ Anissa Nur Fitri dkk, "Perlindungan Hak-hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," Prosiding KS: Riset & PKM, vol. 2 nomor 1, tt, hlm. 47.

3. Hak partisipasi

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan dalam hidupnya. Dalam lingkungan keluarga, anak harus dibiasakan berbicara agar anak mengetahui bahwa ia memiliki hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan.

4. Hak perlindungan

Hak perlindungan disini yaitu anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan anak.

Empat dasar pemenuhan hak diatas merupakan hak yang dicantumkan dalam Konvensi Hak Anak dimana wajib dipenuhi baik oleh orang tua maupun pihak lain sebagaimana disebutkan di atas. Adapun 4 hak dasar tersebut dirangkum dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3 bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.³⁹

Keluarga merupakan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan Pendidikan anak. Mengasuh dan membesarkan anak sama

³⁹ Nurjana Antereng, "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Study Pengadilan Agama Manado", *Lex Et Societatis*, vol VI nomor 4, 2018, hlm. 27.

dengan memelihara kehidupan, kesehatan, pendidikan dengan kasih sayang yang penuh. Adapun peran orang tua dalam mengasuh anak dan membimbing penuh dengan kasih sayang dapat menjadikan anak maupun remaja merasa mendapatkan perhatian terutama dalam pemenuhan Pendidikan agar terhindar dari perilaku buruk, fokus pada pendidikan, mengikuti kegiatan bimbingan belajar serta mengurangi pernikahan dini.⁴⁰

Adapun Pendidikan pada umumnya ditujukan dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma sebagaimana yang telah ditetapkan dalam filsafat Pendidikan, yaitu nilai atau norma yang dijunjung tinggi oleh suatu Lembaga Pendidikan.⁴¹ Pengertian Pendidikan tersebut menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntutan atau kepemimpinan yang di dalamnya mengandung unsur pendidik, anak didik dan tujuan lain.⁴²

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal yang membahas terkait hak anak diantaranya:

1. Pasal 4 menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴⁰ Taufik Irfadat, "Manajemen Pola Asuh Anak dan Remaja Oleh TP-PKK", *Jurnal Abdi Mercusuar*, vol 01 nomor 01, 2021, hlm. 69-70.

⁴¹ Despi Trianti Dkk, "Problematika Pendidikan Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Enlighten: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol 3 nomor 2, 2020, hlm. 108.

⁴² Despi Trianti Dkk, "Problematika Pendidikan...", 109.

2. Pasal 7 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
3. Pasal 8 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
4. Pasal 9 menyatakan bahwa:
 - 1) Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagian anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus.
5. Pasal 10 menyatakan bahwa Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
6. Pasal 11 menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri
7. Pasal 12 menyatakan bahwa:

- 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
 - b. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
 - c. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - d. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.

B. Konsep Orang Tua dan Problematikanya

1. Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah seorang ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Dalam UU No 35 Tahun 2014 orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua juga diartikan sebagai orang yang lebih tua atau orang yang dituakan dimana terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan guru dan contoh utama untuk anak-anaknya, karena

orang tua menginterpretasikan tentang dunia dan masyarakat pada anak-anaknya.⁴³ Orang tua sangat bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan anak karena orang tua memiliki ikatan batin yang sangat dekat dan tidak tergantikan oleh siapapun.⁴⁴

Thamrin Nasution menyebutkan, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut bapak atau ibu.⁴⁵ Sedangkan menurut Hurlock, orang tua adalah orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama masa perkembangan.⁴⁶ Tugas orang tua yaitu melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan. Sedangkan dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda pada masing-masing orang tua karena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.

Seiring perkembangan zaman, posisi keluarga dalam struktur rumah tangga mengalami dinamika yang tajam. Perubahan posisi anggota keluarga sering terjadi karena perceraian dan kematian masing-masing pasangan. Seringkali, pasangan keluarga mengalami proses penghancuran

⁴³ Ika Istiani, Pengaruh Peran Orang Tua dan Spiritual terhadap Perilaku Kekerasan Remaja di SMP Negeri 2 Rembang Kabupaten Purbalingga, *Skripsi*. (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto), hlm. 30.

⁴⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto dkk, Hak Asuh Anak dalam Perspektif KHI dan Madzab Syafi'i, *Jurnal Hakam* vol 4 nomor 1, 2020, hlm 62.

⁴⁵ Astrida, "Peran dan Fungsi Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak", <https://sumsel.kemenag.go.id>.

⁴⁶ Muhammad Tsabut Su'aifin, "Peranan Orang Tua Tunggal...", 20.

perkawinan karena adanya perbedaan internal yang disadari bersama.⁴⁷ Kondisi inilah yang menyebabkan adanya peran orangtua tunggal (*single parent*) dalam keluarga. *Single parent* dalam pengertian psikologis adalah orangtua yang terdiri dari ayah maupun ibu yang siap menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai orangtua tunggal.⁴⁸ *Single parent* disini merupakan suatu keadaan dimana seorang menduduki dua status sekaligus, sebagai ibu dan sebagai ayah. Orang tua tunggal lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus anak dan mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Terlihat jelas sekali perbedaan peran dari keluarga yang utuh dan keluarga yang *single parent*.

Dalam keluarga orang tua tunggal terdapat peran ganda yang harus diperankan oleh perempuan *single parent*. Keadaan inilah yang menyebabkan perbedaan dalam hal pengasuhan anak.⁴⁹ Karena setiap pasangan suami istri yang utuh, mereka pasti bekerja sama dalam menjalin hubungan dan menghidupkan rumah tangganya. Segala dukungan materil maupun imateril mereka dapatkan selayak kehidupan bahtera yang dipimpin oleh nahkoda handal. Tapi tidak dengan kehidupan *single parent* dimana orang tua tunggal yang harus mencukupi segala kebutuhan dan memenuhi hak-hak anak seorang diri. Disinilah sosok hebat terlihat,

⁴⁷ Mastika dkk, "Prolematika Orangtua *Single Parent* dalam Memberikan Pembinaan Keagamaan di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Dusun Buluh Enggadang Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas)", *Jurnal Ilmiah Al Muttaqin: Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan*, vol 6 nomor 1, 2021, hlm. 2.

⁴⁸ Afrina Sari, "Model Kominikaasi Keluarga Pada Orangtua Tunggal (*Single Parent*) dalam Pengasuhan Anak Balita", *Avant Garde: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol 3 nomor 2, 2015, hlm. 128.

⁴⁹ Sarnita Maripadang, *Peran Single Parent...*, 15.

mereka bertarung dengan jiwa emosional mereka demi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Kewajiban Orang Tua Menurut UU Perlindungan Anak

Dalam pasal 26 Undang-undang No 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35

Tahun 2014 mengatur kewajiban orang tua sebagai berikut:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
 - d. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Problematika Ibu Sebagai *Single Parent* dalam Memenuhi Hak-hak Anak
Pernikahan merupakan hubungan suami istri yang di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban dalam menjalankan fungsi keluarga. Selain masing-masing hak yang dimiliki oleh suami maupun istri, terdapat juga hak bersama dalam menjalankan fungsi keluarga salah satunya yaitu

mengurus anak keturunan yang lahir dalam pernikahan tersebut.⁵⁰ Sebagaimana yang disebutkan di atas, hak anak merupakan hak yang harus dipenuhi oleh orang tua demi tumbuh kembangnya. Tetapi sebagaimana yang kita temui akhir-akhir ini, banyak sekali fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik akibat permasalahan keluarga.

Akibat dari adanya permasalahan dalam sebuah keluarga bisa berujung pada perceraian yang mengakibatkan nasib sang anak terkait hak-haknya mulai berjalan tidak maksimal. Bukan hanya perceraian pengadilan, meninggalnya salah satu pasangan dalam rumah tangga juga mengakibatkan fungsi keluarga kurang optimal. Anak harus hidup dengan salah satu orang tuanya untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Orang tua tunggal inilah yang disebut dengan *single parent*. *Single parent* merupakan keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal baik ayah maupun ibu sebab akibat perceraian atau kematian.⁵¹

Single parent merupakan sosok yang sangat kuat dalam menghadapi beratnya kehidupan, terutama seorang ibu *single parent*. Menjadi seorang ibu *single parent* bukanlah hal yang mudah bagi semua orang yang bisa menjalankan peran ganda yaitu menjalankan perannya sebagai ibu juga menjalankan perannya sebagai ayah. Ibu sebagai *single*

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 163.

⁵¹ Havizathul Hanim, "Peran Perempuan *Single Parent* dalam Pemenuhan Fungsi Ekonomi dalam Keluarga", *Jurnal Ilmu dan Budaya*, vol. 41 nomor 60, 2018, 7085.

parent harus bisa berperan sebagai pencari nafkah, mendidik anak-anak, pemberi rasa aman bagi anak-anak dan anggota kelompoknya.⁵²

Seorang ibu *single parent* harus bisa mengasuh anak-anaknya dan dituntut untuk meluangkan waktunya serta membagi waktunya untuk memberi kasih sayang. Lebih tepatnya Ibu *single parent* dituntut agar hidup mandiri dan melanjutkan kehidupan tanpa suaminya.⁵³ Menjadi *single parent* dengan segala kesibukan yang dijalani pastilah terdapat kendala dalam menjalankannya. Terutama dalam pemenuhan hak anak yang harus diperhatikan tumbuh kembangnya, karena anak merupakan titipan yang harus di jaga dan di rawat demi masa depannya. Oleh karena itu, peran ibu *single parent* bukanlah peran yang mudah untuk dilakukan semua orang.

Ibu *single parent* dalam segala kesiapannya mengorbankan kepentingan dirinya untuk sang buah hati demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat. Dalam hal pemenuhan hak anak, setiap ibu *single parent* pastilah mempunyai strategi tersendiri yang mana setiap strategi terdapat kesulitan tersendiri.⁵⁴ Segala usaha dan kerja keras kerap dilakukan agar keluarga dapat hidup sebagaimana mestinya.

⁵² Serly Bani dkk, "Peran Ibu *Single Parent* dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal Ijec (Indonesian Journal of Early Childhood)*, vol 3 nomor 2, 2021, hlm. 69.

⁵³ Nofrianti Putri Utami dkk, "Kebertahanan Perempuan...", 27.

⁵⁴ Riski Utari dkk, "Upaya Keluarga Orang Tua Tunggal dalam Mempertahankan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu", <https://media.neliti.com>, diakses pada Februari 2014, hlm. 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁵⁵ Maksud dari pengumpulan dan analisis data yaitu dengan menggunakan metode-metode ilmiah baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental atau noneksperimental tergantung tujuan penelitian dan hasil yang ingin diketahui. Penelitian dilakukan untuk menemukan fakta-fakta baru yang digunakan untuk menguji kebenaran fakta-fakta sebelumnya yang pernah diteliti atau digunakan untuk menguji kejadian dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian untuk mendapatkan data-data yang relevan yang menggunakan metode diantaranya: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode-metode pengumpulan data, dan analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusunan melakukan penelitian berdasarkan persoalan yang sesuai dengan fakta masyarakat. Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan

⁵⁵ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm. 1-2.

sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁵⁶

Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan secara alami. Alami disini yaitu bahwa penelitian dilakukan secara langsung dan apa adanya, Jadi objek tidak dimanipulasi oleh peneliti. Hal ini berlandaskan pada penelitian kualitatif menggunakan filsafat pospositivisme yang digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alamiah yang hasilnya lebih menekankan pada makna.⁵⁷

Pertimbangan menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti secara akurat dan mendalam dan menggambarkan kondisi sebenarnya secara jelas. Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang di dalamnya terdapat *single parent* yang mempunyai problematika dalam memenuhi hak-hak anaknya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis serta fenomena di Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Sifat penelitian bersifat deskriptif-analitik yang mana dalam penelitian ini menggambarkan problematika ibu *single parent* dalam memenuhi hak-hak anaknya yang disesuaikan dengan hak-hak anak yang berlaku dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 4.

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 8-9.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Adapun sumber utama menurut Lofland dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini diambil secara langsung dari lapangan yaitu wawancara kepada ibu *single parent* yang mempunyai problematika dalam memenuhi hak anak yang mana anak disini berusia dibawah 18 tahun. Wawancara dilakukan kepada 8 ibu *single parent* yaitu ibu Yuni Dasiati, ibu Aniponingsih, ibu Suparti, ibu Rohayati, ibu Warsiti, ibu Niken, ibu Yuli dan ibu Kartinem yang tinggal di Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Adapun sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah buku-buku, internet, jurnal, artikel, tesis, skripsi ataupun data yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama melakukan penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Adapun dalam metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 157.

Observasi merupakan proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses baik biologis maupun psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.⁵⁹ Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis serta mencatat fenomena-fenomena yang akan diteliti. Hal ini disebut dengan observasi terus terang atau tersamar yang artinya penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengamati problematika ibu *single parent* dalam memenuhi hak-hak anaknya di Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara juga merupakan percakapan antara dua orang atau lebih, yang mana pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab.⁶⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang mendalam serta untuk mendapatkan konfirmasi atau hasil observasi yang diperlukan oleh pihak-pihak terkait. Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, oleh karena itu, dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan dimana alternatif jawabannya pun sudah disiapkan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik wawancara langsung kepada pihak yang termasuk *single parent* di Desa Cisuru Kecamatan Cipari.

Dokumentasi merupakan merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian*,,, 145.

⁶⁰ Sudar Wabdabun, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Pustaka Setia, 2002), hlm.

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶¹ Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁶² Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, dalam setiap penelitian tidak pernah dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah, maka kegiatan studi kepustakaan ini menjadi sangat penting.⁶³ Cara ini penulis digunakan untuk memperoleh data-data penelitian lapangan dengan mencatat semua keterangan dari dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian, serta adanya bukti foto bahwa penulis telah benar-benar melakukan penelitian.

Adapun pengambilan data dalam metode ini menggunakan teknik *sampling*. Teknik *sampling* adalah pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari populasi sehingga dihasilkan sampel yang mewakili populasi tersebut.⁶⁴ Pengambilan *sampling* dilakukan dengan mewawancarai 8 ibu *single parent* yang memiliki problematika dalam memenuhi hak-hak anaknya di desa Cisuru. Jenis *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana

⁶¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 9.

⁶² Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 73.

⁶³ Irfan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 69.

⁶⁴ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Pendidikan; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 122.

peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian.⁶⁵ Adapun kriteria pengambilan *sampling* yang penulis lakukan dengan cara pengamatan keseharian ibu *single parent* yang diperkirakan memiliki problematika dalam memenuhi hak-hak anaknya.

E. Metode Analisa data

Berdasarkan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, maka peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh itu dengan metode deskriptif analisis. Definisi dari deskriptif kualitatif ini adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.⁶⁶ Fenomena itu bisa berupa bentuk, karakteristik, aktivitas, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena satu dengan lainnya. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang di rancang unuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan.

Data yang diambil dari penelitian kualitatif ini melalui cara berfikir:

1. Induktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan yang bersifat umum. Data yang dianalisis berasal dari hasil wawancara, pengamatan dan data yang diperoleh dari kepala desa.
2. Deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

⁶⁵ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian...*, 124.

⁶⁶ Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Setelah data yang dikumpulkan cukup maka Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara:⁶⁷

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data yaitu menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam Teknik editing ini mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari informan utama yaitu ibu sebagai *single parent* untuk dilakukan kesesuaian dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data disajikan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara di Desa Cisuru akan diuraikan dalam bentuk kata-kata yang disusun menjadi paragraf dan akan mudah dibaca.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir dan memberikan jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini peneliti mengerucutkan persoalan di atas dengan merangkum secara keseluruhan yang nantinya kesimpulan ini berusaha menjawab fokus penelitian serta hasil-hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan tentang problematika ibu sebagai *single parent* dalam memenuhi

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 134.

hak-hak anaknya perspektif UU perlindungan anak di Desa Cisuru
Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.



BAB IV

PROBLEMATIKA IBU SEBAGAI *SINGLE PARENT* DALAM MEMENUHI HAK-HAK ANAKNYA PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN ANAK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Terlebih dahulu perlu diketahui kondisi dari objek yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun lokasi yang akan diteliti adalah Desa Cisuru yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Perlu diketahui terlebih dahulu oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini adalah kondisi geografis, demografis dan keadaan masyarakat Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

1. Kondisi Geografis Desa Cisuru

Secara Geografis dan secara administrasi Desa Cisuru salah satu dari 269 Desa di Kabupaten Cilacap dan memiliki luas 756,91 Ha. Desa Cisuru terletak pada bagian Barat Kabupaten Cilacap berbatasan langsung dengan sebelah utara berbatasan dengan Desa Pahonjean Kecamatan Majenang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari, sebelah barat berbatasan dengan Desa Cilongkrang Kecamatan Wanareja dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cipari. Desa Cisuru terdiri dari tiga wilayah, yaitu wilayah banjareja, cimanggu, dan wlahar. Dimana wilayah banjareja tersebut

terdiri dari 11 RT dan 2 RW, desa cimanggu terdiri dari 9 RT dan 2 RW dan Desa Wlahar terdiri dari 9 RT dan 2 RW.⁶⁸

2. Kondisi Demografis Desa Cisuru

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Disdukcapil Desa Cisuru memiliki jumlah penduduk sebesar 6.859 jiwa yaitu 1.582 Kartu Keluarga, dengan jumlah laki-laki 3.470 jiwa dan jumlah perempuan 3.389 jiwa.⁶⁹ Adapun kaitannya dengan *single parent* yang ada di Desa Cisuru terhitung kurang lebih ada 60-70 setiap tahunnya untuk yang sepuh. Sedangkan untuk orang tua tunggal yang masih mempunyai anak dengan usia sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kurang lebih ada 40 orang.

b. Mata Pencaharian

Sebagian masyarakat Desa Cisuru berprofesi sebagai petani untuk memenuhi biaya hidup. Karena wilayah yang masih segar dan kondisi tanah yang cocok untuk bercocok tanam, Adapun potensi pertanian dan perkebunan selain padi adalah kelapa, pisang, papaya, kacang tanah, kacang hijau, cabai, dan lain-lain. Sedangkan potensi peternakan berupa ternak ayam, bebek, kambing, dan sapi. Mata pencaharian yang lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil, guru, pedagang dan peternak.

⁶⁸ Observasi di Balai Desa Cisuru tentang Data Kondisi Geografis pada 14 April 2022.

⁶⁹ Data jumlah penduduk Desa Cisuru ditinjau dari Sumber data disdukcapil, 10.10 WIB.

Tapi dari jumlahnya petani warga desa cisuru, banyak juga yang hanya sebagai pekerja petani (buruh tani) yang bekerja sebagai petani di sawah orang. Dari banyaknya jumlah petani yang ada di desa tersebut yaitu 4.591 orang, 1.759 diantaranya hanya sebagai buruh tani yang membantu petani mengerjakan sawah mulai dari, *nyebar, ndaut, tandur, matun, mupuk*, sampai padi siap di *panen*.⁷⁰

c. Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Cisuru yang berjumlah 6.859 jiwa mayoritas memeluk Agama Islam. Jika diprosentasekan masyarakat yang memeluk agama Islam sebanyak 99%, sedangkan yang memeluk agama non Islam yaitu 1% yang terdiri dari 0,8% beragama Kristen dan 0,2% beragama Budha. Kerukunan umat beragama berjalan dengan baik yakni saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya dalam menjalankan kegiatan keagamaan, hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat Desa Cisuru akan pentingnya kerukunan dan toleransi antar sesama.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting di dunia ini demi terciptanya generasi penerus bangsa yang cerdas. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran pada dasarnya diwajibkan oleh pemerintah bagi setiap masyarakatnya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, dibangunlah beberapa lembaga Pendidikan bagi warga desa cisuru

⁷⁰ Observasi di Balai Desa Cisuru Pada Tanggal 14 April 2022 Pukul 10.10.

khususnya anak-anak sebagai berikut yaitu 4 PAUD, 2 TK, 4 SD, 2 SMP dan 1 SMA.

B. Problematika Ibu sebagai *Single Parent* dalam Memenuhi Hak-hak Anaknya di Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap

Seorang *single parent* bukanlah sosok yang mudah untuk dijalani kebanyakan orang. Satu orang dengan 2 tanggung jawab tersebut menyimpan banyak permasalahan dalam hidupnya. Sosok ibu *single parent* dituntut hidupnya untuk mengatur secara optimal perannya sebagai ibu dan ayah bagi anak-anaknya. Ibu harus berjuang mencari nafkah untuk kelangsungan hidup anak-anak serta tetap harus memberikan perhatian dalam hal apapun kepada anak yang mana tugas tersebut seharusnya dilakukan bersama suami.

Pemenuhan hak anak adalah kegiatan untuk menjamin kebutuhan, melindungi dan memberikan apa yang seharusnya anak dapatkan yakni hak dalam mendapatkan hak hidup, tumbuh berkembang, partisipasi, perlindungan, pendidikan dan pengajaran. Ada beberapa faktor yang menjadi problematika bagi seorang ibu *single parent* dalam memenuhi hak-hak anaknya tidak maksimal, diantaranya faktor ekonomi dan waktu yang membuat kebersamaan ibu dan anak berkurang.

Berikut hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap informan terkait problematika ibu sebagai *single parent* dalam memenuhi hak-hak anaknya di Desa Cisuru Kecamatan Cipari.

1. Ibu *single parent*

a. Ibu Yuni Dwiwati

Berikut biodata Ibu Yuni:

Nama	: Yuni Dwiwati
Alamat	: Cisuru, Cipari
Tempat Tanggal Lahir	: Cilacap, 05 Juni 1979
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat Tanggal Menikah	: Cilacap, 2001
Menjadi Single Parent sejak	: 2016
Lamanya Menikah	: 15 Tahun
Banyaknya anak yang ditanggung:	1
Jenis Kelamin	: laki-laki
Usia Anak	: 7 Tahun

Beberapa problematika yang dirasakan oleh ibu *single parent* dalam memenuhi hak anaknya adalah perihal ekonomi. Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang sang anak, karena mendapatkan nafkah juga merupakan bagian dari hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Tetapi seperti yang kita ketahui, mencari nafkah bukanlah hal yang mudah bagi seorang ibu apalagi yang sebelumnya hanya menggantungkan perekonomian kepada suami. Oleh karena itu, setelah suami tidak ada, seorang ibu *single parent* kewalahan perihal ekonomi

untuk biaya hidup dan kelangsungan tumbuh kembang anak. berikut yang dituturkan oleh ibu Yuni Dwiwati:

“Nek ngge kulo kendala sing paling dirasa teng orang tua tunggal nggeh pasti ekonomi mba. soale menurute kulo ekonomi niku pusate urip lah ibarate, ngge tumbuh kembang nggih kalih ekonomi, ngge hidup nggh kalih ekonomi, ngge Pendidikan ge kalih ekonomi mbok mba. soale sing biasane kantong nrima arto seniki ndadak nggunten mba niku abote teng mriku. Malih kulo naming ibu rumah tangga sing mboten berpenghasilan tetap dados rasane nggh berat banget lah.”⁷¹

Pemahaman tentang hak anak menurut ibu Yuni Dwiwati masih berujung pada materi, dengan materi anak bisa terpenuhi segala kebutuhan yang dia inginkan. Terlalaikannya hak anak yang lain oleh orang tua sangat memungkinkan apalagi jika orang tua *single parent*. Mereka memposisikan diri mereka sebagai ayahnya sehingga fokus mereka hanya mencari nafkah dan hak yang lain hanya sebatas dapat terpenuhi apabila ekonomi juga mencukupi. Sehingga dalam hal ini pada dasarnya hak anaknya sudah terpenuhi, tetapi dalam hal ekonomi atau hak hidup tidak dipenuhi secara maksimal karena orang tua tidak memiliki pendapatan yang tetap sehingga bisa saja suatu saat sang ibu tidak berpenghasilan yang dapat mengkhawatirkan hak anak tidak terpenuhi.

Dalam pemenuhan hak anak, orang tua merupakan faktor yang paling penting. Orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Sebagai orang tua harus bisa menjamin pertumbuhan dan

⁷¹ Yuni Dwiwati, Wawancara (Cisuru, 16 Juni 2022), 11.28 WIB.

perkembangan anak secara optimal dan terarah. Tapi memang tidak dapat dipungkiri, menjadi ibu *single parent* dengan segala beban tanggung jawab bukanlah hal yang mudah.

b. Ibu Rohayati

Berikut biodata ibu rohayati:

Nama	: Rohayati
Alamat	: Cisuru, Cipari
Tempat Tanggal Lahir	: Cilacap, 29 Juni 1972
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Penjahit
Tempat Tanggal Menikah	: Cilacap, 30 Maret 1991
Menjadi Single Parent sejak	: 2007
Lamanya Menikah	: 15 Tahun
Banyaknya anak yang ditanggung:	2
Jenis Kelamin	: laki-laki semua
Usia Anak	: 16 tahun dan 13 tahun.

Menurut ibu Rohayati setiap *single parent* atau orang tua tunggal pasti memiliki problematika dalam memenuhi hak anak terutama masalah ekonomi dan cara mengurus anak yang baik. Tidak bisa dipungkiri, hal ini merupakan hal yang biasa dirasakan oleh para ibu *single parent*. Dengan keterbatasan ekonomi, ibu rohayati tinggal bersama orang tuanya dan kedua putranya yang masih berusia 16 tahun dan 13 tahun. Untuk memenuhi hak-hak anaknya, ibu rohayati

berprofesi sebagai tukang jahit dan berjualan jajanan anak di depan rumahnya.

Sedangkan untuk hal mendidik anak, ibu rohayati merasa tidak bisa maksimal, karena mendidik anak tanpa ayah itu sulit dan berat. Ibu rohayati hanya semampunya dalam mendampingi anak belajar karena ia merasa anaknya sudah besar sehingga dia bisa mengerjakan tugasnya sendiri atau bersama teman. Disamping itu, keterbatasan ibu rohayati terhadap pelajaran sang anak juga menjadi permasalahan mengapa ibu rohayati tidak ikut serta dalam membantu tugas sang anak. hal ini sebagaimana penuturannya:

“Kalo bagi saya mba, problematika yang saya hadapi yaitu satu masalah ekonomi dan yang kedua cara mendidik anak. Karena ekonomi itu kan nomer satu lah, buat kelangsungan hidup buat sekolah pasti butuh ekonomi kan ya. jadi buat saya itu kerja apapun lah yang penting halal apalagi kan di desa ya mba. Kalo sekarang sih jadi tukang jahit kecil-kecilan sama memanfaatkan kan ada TPQ di samping rumah saya. Jadi saya jualan jajanan anak di depan rumah. Ya walaupun tidak seberapa yang penting ada penghasilan mba. Terus yang bagi saya susah juga mendidik anak. Karena mendidik anak tanpa ayah itu susah mba. Jadi misal kaya kurang perhatian, anak juga jadi kurang takut ke saya. Lah sedangkan kalo dikerasi itu malah ngga bisa anak saya kan juga laki-laki semua. Itu saya pastikan semua single parent pasti merasakan itu sih mba. Karena bagaimanapun, mengurus anak sendiri pasti menjadi kendala bagi orang tua tunggal mba. Untuk masalah Pendidikan kan kelas 1 SMP sama kelas 1 SMA, jadi kalau masalah tugas yang SMP mah ngga terlalu mba, lah kalo yang SMA mah udah dewasa lah, jadi ngerjain tugas ya sendiri kalo ngga sama temennya. Ya saya juga ngga bisa pelajaran SMA karena saya juga sampe SMP sih paling ya itu ngerjainnya sama temen”.⁷²

⁷² Rohayati, Wawancara (Cisuru, 15 Juni 2022), 15.23 WIB

Sebagaimana yang ibu Rohayati tuturkan, problematika yang ia rasakan dalam memenuhi hak anak yaitu dalam hal ekonomi dan mendidik anak yang baik. Ibu rohayati menyadari bahwa anak berhak mendapatkan didikan yang baik dari orang tua. Tetapi sebagaimana yang beliau tuturkan, anaknya yang kelas 1 SMA dianggap sudah dewasa, jadi ibu tidak ikut campur dalam pendidikan sang anak. disamping itu, kurangnya Pendidikan sang ibu juga menjadi faktor mengapa sang ibu tidak andil dalam tugas sang anak.

Dalam hal memenuhi hak anak, ibu memang memiliki peran yang sangat penting. Apapun dilakukan untuk terpenuhinya hak anak bagi ibu. Tapi Kembali lagi dengan beratnya 2 tanggungjawab yang dipikul, ibu melakukan semampunya sesuai dengan kondisi kehidupannya.

Hanya saja, seharusnya ibu rohayati tidak beranggapan sang anak sudah dewasa di umur 16 tahun. Hal ini merupakan hal yang tidak sesuai dengan UU Perlindungan anak. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa batas usia anak dalam UU No. 35 tahun 2014 adalah 18 tahun. Jadi selama anak belum berusia 18 tahun tetap dikatakan seorang anak yang mana hak-hak nya harus dijamin, dipenuhi dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Karena pada dasarnya anak masih tetap butuh bimbingan dan pengawasan orang tua.

c. Ibu Aniponingsih

Biodata Ibu Aniponingsih sebagai berikut:

Nama : Aniponingsih
Alamat : Cisuru, Cipari
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 01 Maret 1983
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Pembantu
Tempat Tanggal Menikah : Cilacap, Februari 2010
Menjadi Single Parent sejak : 2014
Lamanya Menikah : 4 Tahun
Banyaknya anak yang ditanggung: 1
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia Anak : 11 Tahun

Ibu Ani merupakan salah satu ibu *single parent* di Desa Cisuru yang kurang lebih sudah menjanda selama 8 tahun. Ibu ani memiliki 1 anak perempuan yang masih berusia 11 tahun. Karena keterbatasan ekonomi, ibu Ani pergi bekerja ke Kota untuk meringankan biaya kehidupannya. Selama beliau di kota, anaknya dititipkan kepada ibu Siruh (orang tua ibu Ani) untuk dirawatnya. Menurut ibu Ani sendiri problematika yang beliau hadapi adalah tidak bisa mendampingi masa pertumbuhan anak sebagaimana mestinya karena keterbatasan ekonomi. berikut penuturan ibu Ani:

“Menurute kulo problematika sing kulo alami seniki niku tentang batin mba. Batin maksude, kulo sedih mboten saged mendampingi anak kulo pas tes, katah tugas, ujian, masa balighnya dia niku kulo

sedih banget. Rasane niku pengine nyanding mba, tapi nggh memang keadaane mboten saged.”⁷³

Seperti yang dituturkan ibu Ani, problematika yang beliau rasakan adalah terkait tumbuh kembang anak dimana hal ini sangat penting bagi anak. Karena bagaimanapun pola asuh yang dilakukan oleh orang tua tentu berbeda dengan yang dilakukan oleh nenek.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa anak berhak dirawat dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan dalam kehidupan ibu Ani, anaknya dititipkan ke mbahnya dan ibu ani mencari nafkah untuk keluarganya. Disinilah problematika yang nyata dalam keluarga *single parent*, ibu rela berpisah dengan sang anak demi terpenuhinya hak nafkah anak walaupun hak tumbuh kembang terlalaikan.

Dalam pemenuhan hak anak setiap orang tua memiliki strategi sendiri bagaimana cara memenuhinya. Strategi yang dilakukan ibu Ani sebenarnya tidak sesuai dengan UU perlindungan anak, tapi hal ini adalah cara yang dapat ibu Ani lakukan untuk terpenuhinya kelangsungan hidup anak dengan menafkahnya.

d. Ibu Suparti

Berikut biodata Ibu Suparti:

Nama : Suparti

⁷³ Siruh, Wawancara (Cisuru, 15 Juni 2022) 10.00 WIB

Alamat : Cisuru, Cipari
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 27 Desember 1970
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pedagang
Tempat Tanggal Menikah : Cilacap, 1993
Menjadi Single Parent sejak : 2017
Lamanya Menikah : 24 Tahun
Banyaknya anak yang ditanggung: 2
Jenis Kelamin : Perempuan semua
Usia Anak : 15 Tahun dan 10 Tahun

Ibu Parti yang berprofesi sebagai pedagang baju puluhan tahun berpandangan bahwa problematika dalam memenuhi hak anak adalah mendidik anak agar menjadi anak yang soleh solehah. Bagi ibu parti yang sudah biasa hidup mandiri tidak merasa ekonomi menjadi problem dalam rumah tangganya. Memang hak Pendidikan anak bukanlah hanya sebatas di sekolahkan, tapi mendidik anak memiliki moral yang baik, berwawasan luas dan berakhlak baik juga sangat penting dalam tumbuh kembang anak.

Ibu parti membesarkan 2 anak yang mana anak tersebut masih sekolah semua. Anak pertama kelas 1 SMA, dan yang terakhir kelas 3 SD. Dalam hal ini ibu Parti membiayai sendiri dengan berdagang baju setiap harinya di pasar. Bagi ibu Parti, mendidik anak yang berakhlak baik sangatlah sulit untuk dilakukan sendiri. Karena ibu Parti sendiri

setiap harinya bekerja mencari nafkah dari pagi sampai sore sehingga beliau kurang memberikan perhatian kepada anak, hal ini sebagaimana yang beliau tuturkan:

“Menurute kulo permasalahan sing dihadapi dados orang tua tunggal niku tentang mendidik anak mba. karena mendidik anak jenge soleh solehah niku saking abote. Butuh pengawasan, butuh waktu sing katah, butuh perhatian ngge anak. sebab kulo kiambek sadar mba, kulo kerja kit enjing dugi sonten mboten saged ngawasi anak kulo sedinten-dintene mulane paling kendalane kulo niku mba mendidik anak.”⁷⁴

Sebagaimana yang ibu parti tuturkan, mendidik anak agar berakhlak baik soleh solehah itu sulit dilakukan apabila dilakukan sendiri. Setiap ibu *single parent* memiliki cara dalam memenuhi hak anaknya. Ibu parti memprioritaskan hak nafkah bagi anak agar anak bisa hidup layak meskipun tanpa ayah.

Dalam sebuah kehidupan memang tidak terlepas dari sebuah kekurangan dan kelebihan. Sebuah kesempurnaan mustahil di dapatkan sebuah keluarga dalam memenuhi hak sang anak. Terlebih dalam kehidupan *single parent* yang harus memikirkan 2 peran sekaligus. Setiap problematika pasti dirasakan ibu yang merawat dan membesarkan sang buah hati sendirian. Tidak heran ibu *single parent* dikenal sebagai sosok yang sangat tangguh. Karena dibalik problematika-problematika yang dirasakan pastilah terdapat mimpi sang ibu untuk berusaha memenuhi hak-hak anaknya agar kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa agama.

⁷⁴ Parti, Wawancara (Cisuru, 15 Juni 2022), 16.00 WIB

e. Ibu Warsiti

Berikut biodata ibu warsiti:

Nama : Warsiti
 Alamat : Cisuru, Cipari
 Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 01 Maret 1977
 Pendidikan Terakhir : SD
 Pekerjaan : Penjaga Toko
 Tempat Tanggal Menikah : Cilacap, Februari 1996
 Menjadi Single Parent sejak : 2020
 Lamanya Menikah : 24 Tahun
 Banyaknya anak yang ditanggung: 2
 Jenis Kelamin : laki-laki dan perempuan
 Usia Anak : 11 Tahun dan 15 Tahun

Ibu warsiti merupakan ibu *single parent* yang ditinggalkan suaminya 3 tahun silam karena cerai mati. Ibu yang kerap disapa budhe ini mempunyai 4 anak yang mana 2 diantaranya masih harus dipenuhi hak-haknya. Menjadi *single parent* memang sangat berat dilakukan terlebih jika masih mempunyai anak yang harus dipenuhi kebutuhan pendidikannya. Oleh karena itu, menjadi *single parent* juga membutuhkan dukungan dari lingkungan sebagai penguat seorang ibu yang berjuang sendiri dalam menghidupkan kembali keluarganya.

Dalam kehidupan ibu warsiti, beliau mendapatkan nikmat yang luar biasa dalam menjalani peran orang tua tunggal. Anaknya yang

masih menempuh pendidikan yaitu kelas satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan kelas Sekolah Menengah Akhir (SMA) ini mendapatkan bantuan dari saudaranya dalam hal biaya pendidikan. Disamping itu dua anaknya yang sudah bekerja juga membantu perekonomian ibu Warsiti. Jadi dalam hal ekonomi ibu Warsiti tidak terlalu merasa terbebani dalam menjalankan tugasnya sebagai *single parent*. Adapun salah satu kendala ibu warsiti yaitu tidak bisa menemani hari-hari anak secara utuh karena beliau harus menjaga toko dari pagi sampai sore setiap harinya. Ibu hanya dapat menemani kegiatan anak malam hari saja. Hal tersebut sesuai dengan yang ibu warsiti tuturkan seperti berikut:

“Kalo menurut budhe sendiri ya mba, untuk problematika yang dihadapi sebagai *single parent* dalam memenuhi hak anak sih alhamdulillah tidak ada. Itu yang budhe rasakan yaa, karena budhe semangat-semangat saja dalam menjalani hidup ini meskipun tidak ada suami. Karena ya itu, budhe banyak yang membantu mba, untuk masalah sekolah anak budhe yang SMP itu ada saudara budhe yang ikut membiayai, yang SMA juga iya, kadang om-omnya ikut membantu dalam hal biaya. Lah kalo buat makan dan lain-lain juga ada anak-anak budhe 2 yang sudah bekerja ikut membantu juga makanya budhe semangat-semangat saja mba. Nah sekarang budhe kerja jaga toko uangnya untuk kehidupan sehari-hari mba ya kebutuhan hidup lah. kalau salah satu yang menjadi kendala budhe paling tentang waktu yang tidak bisa setiap hari mendampingi sang anak mba, karena budhe harus jaga toko dari pagi sampai sore.”⁷⁵

Menjadi ibu *single parent* memang dituntut agar bisa adaptasi dan melanjutkan hidup tanpa suami. Dalam hal ini, ibu warsiti sudah memenuhi sebagian hak-hak anak yaitu memenuhi

⁷⁵ Warsiti, Wawancara (Cisuru, 16 Juni 2022), 14.00 WIB.

hak hidup anak dan hak Pendidikan anak. Meskipun didukung oleh berbagai pihak, ibu warsiti sudah memenuhi kewajibannya sebagai ibu yang harus memenuhi kebutuhan anak. Terkait rezeki memang tidak ada yang mengetahui kecuali Sang Maha Esa, dengan didukungnya berbagai pihak ini merupakan hikmah atau rezeki yang Tuhan berikan untuk menguatkan pundak sang ibu untuk mendidik anak lebih baik lagi.

Memenuhi hak-hak anak memanglah kewajiban orang tua. tapi dalam kasus orang tua *single parent* meskipun kurang maksimal dalam menjalankan kewajibannya, tapi percayalah sang ibu pasti sudah memaksimalkan perannya. Dalam hal ini, kurang maksimalnya ibu warsiti adalah mendampingi tumbuh kembang anak secara penuh diakibatkan karena harus bekerja dari pagi sampai sore. Jadi ibu tidak bisa secara aktif mengawasi pergaulan dan tingkah laku anak secara optimal. Padahal pada usia ini adalah usia menginjak remaja yang mana orang tua harus tetap mengawasi tingkah laku anaknya yang menuntut kebebasan. Hal ini bertujuan supaya sang anak tetap mendapatkan pengawasan dan perhatian dari orang tua.

f. Ibu Niken

Berikut biodata Ibu Niken:

Nama : Niken Deszra Pratiwi
Alamat : Cisuru, Cipari

Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 09 Desember 1998
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tanggal Menikah : Cilacap, 15 Juli 2018
Menjadi Single Parent sejak : 2019
Lamanya Menikah : 1 Tahun
Banyaknya anak yang ditanggung: 1
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia Anak : 4 Tahun

Ibu niken merupakan ibu muda yang harus merelakan kepergian suaminya karena kecelakaan. Ibu yang masih berumur 24 tahun ini harus menjalankan perannya sebagai ayah dan ibu untuk anak pertamanya yang masih berumur 4 tahun. Sejak berumur 21 tahun ibu niken sudah harus bekerja keras menghidupi sang anak tanpa suaminya. Peran ini bukanlah hal yang mudah terlebih ibu muda yang belum memiliki pengalaman membesarkan anak. Tetapi sosoknya adalah ibu yang sangat kuat dan menginspirasi. Untuk problematika yang dihadapi, ibu niken tidak menyebutkan apa saja kendalanya, hanya saja beliau menyebutkan ketika ibu niken bekerja anaknya dititipkan ke mbahnya agar tetap mendapatkan perhatian. Hal ini sesuai dengan penuturannya:

“kalau bagi aku ya, problematika yang dihadapi itu awalnya berat banget mba setelah suami aku tidak ada. Apalagi kan aku baru pertama kali punya pengalaman punya anak dan harus membesarkan sendiri. tapi waktu sedikit demi sedikit alhamdulillah aku udah mulai tau celahnya. dan alhamdulillah

juga sekarang udah biasa berjalan normal seperti yang lain. Tapi paling yang saya rasa berat dalam menjalani ibu single parent itu dalam hal mengawasi anak mba. Jadi saya bekerja dari pagi sampai sore mencari nafkah sedangkan anak saya, saya titipkan ke mbahnya mba. sebenarnya berat kan yah, apalagi anak saya masih kecil, kadang juga saya berat banget berangkat kerja, tapi saya ingat lagi anak saya butuh kehidupan yang lebih baik nantinya.⁷⁶

Sebagaimana yang ibu niken tuturkan, untuk problematika yang beliau hadapi saat ini yaitu kurangnya waktu kebersamaan dengan anak. Ibu niken merasa berat meninggalkan anak bekerja dari pagi sampai sore walaupun hal itu demi kehidupan anaknya. Terlebih anaknya yang masih berusia 4 tahun dimana peran orang tua sangat penting untuk menemani tumbuh kembangnya. Tetapi ibu niken berusaha tegar karena dia menyadari masa depan anaknya ada di tangannya. Kalau bukan ia yang mencari nafkah maka kehidupan anaknya pun akan terlantar.

Sesuai problematika yang ibu niken rasakan, dalam hal pengasuhan anak memanglah sangat penting. Oleh karena itu dalam hal ini ibu niken masih melalaikan salah satu hak anak yaitu hak tumbuh dan kembang anak dan hak perlindungan anak. Meskipun anak dalam pengawasan neneknya, tetaplah pembentukan karakter yang ibu harapkan harus ibu tanamkan dengan baik.

g. Ibu Sitri

Berikut biodata ibu Yuli:

Nama	: Yuli Setiowati
Alamat	: Cisuru, Cipari

⁷⁶ Niken, Wawancara (Cisuru, 14 Juni 2022) 12.30 WIB

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 02 September 1988

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Pembantu

Tempat Tanggal Menikah : Cilacap, 2013

Menjadi Single Parent sejak : 2017

Lamanya Menikah : 4 Tahun

Banyaknya anak yang ditanggung: 2

Jenis Kelamin : Laki-laki semua

Usia Anak : 9 Tahun dan 5 Tahun

Ibu Sitri merupakan ibu dari Ibu Yuli yang merupakan ibu *single parent* di desa Cisuru. Seperti kasus ibu Ani di atas, ibu sitri merawat dan menjaga anak dari ibu yuli yang terpaksa ditinggalkan ibunya ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sebagian *single parent* memang mengeluhkan perihal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak jarang anak menjadi korban ibunya bekerja di kota untuk memenuhi kebutuhannya. Selayaknya *single parent* yang lain, ibu sitri sendiri menuturkan untuk problematika yang dihadapi adalah masalah ekonomi oleh karena itu ibu yuli tidak bisa mendampingi anaknya. Oleh karena itu, ibu Yuli menitipkan anaknya kepada ibu Sitri untuk meringankan kebutuhan ekonomi hidupnya.

Berikut penuturan ibu sitri:

“Nek menurut peningalane kulo problematika sing dirasa nggih masalah ekonomi mba. Soale menawi ekonomi mboten tercukupi mungkin anak-anake bade dimaemi nopo kan kados niku. Lah kulo sebagai tiang sepah naming saged ndukung

mba. mba yuli bade kerja nggeh monggo, mungkin anake kalih kulo mboten nopo-nopo. Nggeh niku anake kalih-kalieh dirawat teng kulo terus kit bayi mba. mpun pokoke mrikoh kerja sing rajin sing temenan jenge anake mboten kapiran kados niku paling niku sih menurute kulo.”⁷⁷

Kebutuhan ekonomi memanglah hal yang sangat penting untuk berjalannya kehidupan rumah tangga. Tidak jarang, banyak kasus perceraian yang diakibatkan karena masalah ekonomi. Perihal ekonomi memanglah hak untuk hidup seseorang. Setiap manusia membutuhkan ekonomi untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, tidak heran Sebagian manusia menomor satukan ekonomi dalam kehidupannya. Hal ini memanglah tidak salah, tapi dalam suatu tugas dan tanggung jawab orang tua tidaklah hanya perihal ekonomi. Orang tua juga berperan penting dalam pembentukan karakter anak sejak dini.

Jadi dalam kehidupan ibu yuli, ibu Sitri memandang bahwa materi merupakan kunci yang sangat penting dalam kehidupan. Padahal disamping perihal materi, ibu juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak membentuk kperibadian yang baik. Dalam UU Perlindungan anak juga di sebutkan bahwa anak berhak di asuh oleh orang tuanya sendiri. Jadi kesadaran ibu sitri akan hak anak yang lain masih kurang terutama hak tumbuh kembang dan pengajaran anak. walaupun sang anak dibesarkan oleh neneknya, tetapi cara mendidik anak antara nenek dan orang tua pastilah terdapat perbedaan. Oleh

⁷⁷ Sitri, Wawancara (Cisuru, 15 Juni 2022) 16.30 WIB.

karena itu, dalam UU perlindungan anak di atur hak anak antaranya di asuh oleh orang tuanya sendiri.

h. Ibu Kartinem

Berikut biodata Ibu Kartinem:

Nama	: Kartinem
Alamat	: Cisuru, Cipari
Tempat Tanggal Lahir	: Cilacap, 07 Juni 1981
Pendidikan Terakhir	: SMK
Pekerjaan	: Buruh
Tempat Tanggal Menikah	: Cilacap, 2006
Menjadi Single Parent sejak	: 2021
Lamanya Menikah	: 15 Tahun
Banyaknya anak yang ditanggung:	2
Jenis Kelamin	: Laki-laki semua
Usia Anak	: 14 Tahun dan 7 tahun.

Ibu Kartinem merupakan ibu *single parent* yang mempunyai 2 anak yang lahir dalam perkawinannya. Ibu yang hanya bekerja sebagai buruh yaitu dagang kecil-kecilan di depan rumah merasa problematika yang beliau rasakan yaitu masalah ekonomi karena beliau hidup bersama dua anaknya sehingga dapat membimbing dan mengawasi anak-anaknya. Perihal ekonomi memang tidak bisa dipungkiri karena ibu hanya mengandalkan pendapatan jualannya yang tidak sebanding

dengan pengeluaran kesehariannya. Hal ini sesuai dengan penuturan ibu Kartinem yaitu:

“Paling kerasa dados *single parent* nggh masalah ekonomine sing berat mba, karena *single parent* sih nopo-nopo kulo kiambek. Menawi ngurus anak, ngontrol anak, mendampingi anak insya allah kulo tesih saged lah, soale kulo pekerjaane naming njaga warung teng ngajengan sih. Paling nggih ekonomi lah, wong kulo mboten kerja nopo-nopo naming warungan alit sepinten lah mba penghasilane.”⁷⁸

Sebagaimana penuturan ibu Kartinem, salah satu problematika yang ibu Kartinem hadapi dalam memenuhi hak anak adalah faktor ekonomi. hal ini memang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan *single parent*. Bagaimanapun, ibu Kartinem berjuang mencari nafkah untuk anak-anak walaupun itu sebisanya. Pastilah terdapat perbedaan antara ketika masih ada suami dan tidak, tapi ibu ami hanya ingin kebutuhan pokok keluarganya terpenuhi walaupun dengan biaya hidup pas-pasan.

2. Anak dari ibu *single parent*

1. Alifah anak dari ibu Ani

Alifah menceritakan kehidupannya *pasca* perceraian ibu dan ayahnya kepada penulis, saat ini ia hanya bisa tinggal bersama nenek dan kakeknya *pasca* perceraian ibunya, karena ibunya pergi ke kota untuk mencari nafkah sedangkan ayahnya entah kemana. Dengan hati yang sangat sedih, alifah kehilangan dua kasih sayang sekaligus di usianya yang masih kecil. Untuk nafkah anak memang tidak ada masalah karena ibunya bekerja demi kebutuhan hidupnya, tetapi

⁷⁸ Kartinem, Wawancara (Cisuru, 16 Juni 2022) 09.00 WIB

sebagaimana yang ia tuturkan, ia sangat sedih berpisah dengan ibunya karena ibunya lah yang sekarang ia punya. Berikut penuturan alifah:

“sedih mba rasane soale alifah ora bisa bareng-bareng kambi mama, bareng kambi mama ndek mama balik tok, gue be sedela nang umah. Sepi ndk langka mama. Kadang bingung ndek ana tugas njaluk waraih sapa soale mama langka terus mbah ora bisa pelajarane”

Sebagaimana yang dituturkan alifah, salah satu hak anak yang tidak ibunya penuhi adalah hak tumbuh kembangnya, ibunya pergi mencari nafkah dengan tujuan memenuhi hak hidup sang anak, tetapi ibu mengabaikan hak tumbuh kembangnya yang pada dasarnya hak tumbuh kembang anakpun sangat penting demi masa depannya. Memanglah peran *single parent* merupakan peran yang sangat sulit untuk dikerjakan, oleh karena itu seorang ibu *single parent* dengan strategi yang ia pilih hanya mampu memenuhi hak anaknya semampunya.

2. Rio anak ibu rohayati

Rio merupakan anak dari ibu yang berprofesi penjahit kecil-kecilan dan jajana anak. Baginya, ibu merupakan Wanita yang hebat karena mampu menghidupi kehidupan dia dan adiknya sendiri. ada beberapa hal yang dia katakana kepada penulis akan keluh kesah kehidupannya yaitu berkaitan dengan masalah ekonomi. Pada usianya yang sudah hampir menginjak dewasa yaitu 16 tahun, segala kebutuhan dia rasakan terutama masalah kuota hp yang sudah menjadi suatu kewajiban dalam hidupnya. Tetapi kembali lagi kepada orang

tuanya yang hanya bekeja kecil-kecilan, ia terkadang malu untuk meminta kepada ibunya karena ia juga kasihan melihat ibunya bekerja.

“aku sih ora patia ngerti hak-hak anak gue apa bae ya mba, tapi sing paling tek rasa gue masalah ekonomi. Maksude kan aku wes gede mbok mba, dengan lingkungan sing wes modern kabehane jekelane hp ya nge game ya nggo ngapa bae sing kayane selalu ana kuotane, kadang ndk kuotaku entek gue aku rikuh mba njaluke. Ya rikuh ya melas, soale mama kan juga pendapatane ora akeh kan ya, njait ya ora sing setiap hari ana sing njaluk dijaitna, jajanan bocah ya ora sing bati banget kan ya, dadi ya paling gue, kaya arep njaluk nggo jajan be rikuh mba yakin. Melasi sih jane mamaku mba”

Sebagaimana yang ia tuturkan, masalah ekonomi memang sangat kompleks untuk diartikan. Segala sesuatu membutuhkan ekonomi untuk hidup bersama lingkungan dengan seimbang. Dengan usianya yang sudah menginjak dewasa, lingkungan merupakan cermin kehidupan kita. Bagaimanapun caranya, kita ingin selalu sama dengan yang lain, seperti inilah gambaran kehidupan rio. Ia ingin hidup sama seperti yang lain ditengah kehidupannya bersama ibu yang harus bekerja keras mengurus keluarga sendirian. Seorang ibu pastilah ingin memenuhi segala kebutuhan sang anak, tetapi apa lah daya, dengan kehidupan yang penuh dengan perjuangan ibu hanya bisa melakukan tugasnya semampunya

3. April anak ibu Parti

Seperti halnya alifah, April juga merasakan kurangnya waktu kebersamaan bersama ibu, hanya bedanya, ibu parti atau ibu dari April ini bekerja dari pagi sampai sore untuk berjualan baju. Lagi-lagi hak anak memanglah tidak bisa sepenuhnya di lakukan oleh ibu *single*

parent, dengan mengutamakan mencari nafkah anak, waktu kebersamaan ibu dan anak menjadi berkurang, tetapi apalah daya, tanpa ekonomi pun kita tidak akan bisa hidup. hal ini sebagaimana yang April tuturkan:

“aku sebenere wes biasa ditinggal mama sih mba, kit bapak urung ninggal ge mama kan wes dagangan setiap hari. Sing tek rasa genah paling sepi mba, ndk aku ana apa-apa juga ora bisa langsung ceritaan kambi mama, dadi kaya waktune kambi mama gue kurang loh mba. kan mama mangkat gasik, paling ngko nyiapna sarapan, terus bar gue mangkat, balik-balik asar mba. dadi ndk awan-awan kaya aku balik sekolah ya langka wong mba. paling sepi kaya gue sih. Tapi ndk mama ora kerja juga pasti lewih bingung mba”

Waktu kebersamaan ibu dan anak memanglah penting dalam tumbuh kembang anak. menciptakan lingkungan yang kondusif, pemberian rasa aman dan nyaman selalu diimpikan setiap anak dari orang tuanya. Hanya saja keadaan memang berbeda, anak tidak bisa meminta secara penuh waktu ibunya untuk selalu bersamanya karena sang anak pun menyadari bahwa tugas ibunya pun berat untuk dilakukan sendiri.

4. Bayu anak dari ibu warsiti

Sama dengan halnya anak yang lain, peran seorang ibu sangat penting dalam segala bidang. Dalam permasalahan ekonomi dan waktu, ibu memang sangat dibutuhkan anak setiap harinya. Meskipun bayu sudah berusia 15 tahun yang mana sudah mulai menikmati kehidupan bersama teman-temannya, tetap saja pada dasarnya ia ingin selalu melihat ibunya ketika ia dirumah. Seperti ini penuturan bayu:

“Jane walaupun aku wes gede dan ngendi-ngendi bisa dolan kambi kancane, sebenere aku pengin ndk aku balik gue mama nng umah. Kan mama kerja kit esuk tekan sore, kadang balik-balik wis kesel terus gari bubu. Aku kadang krasa sepine nng kono sih mba, dadi kaya mama waktune kurang meng aku kambi adiku”

Seperti halnya yang lain, waktu memang menjadi permasalahan anak ketika hidup bersama orang tua tunggal, dengan kehidupan yang sudah tidak bisa dirubah lagi perannya. Pada dasarnya, setiap perasaan ibu dan anak itu sama, hanya saja, ibu mengetahui yang lebih tepat untuk ia kerjakan dalam situasi seperti ini.

C. Problematika Ibu sebagai *Single Parent* di Desa Cisuru dalam Memenuhi Hak Anak Perspektif UU Perlindungan Anak

Berikut beberapa daftar aspek pemenuhan hak anak oleh ibu *single parent*:

a. Hak Hidup

Pada dasarnya semua ibu *single parent* di Desa Cisuru sudah dapat memenuhi hak hidup anak yaitu dapat menjamin kelangsungan hidup sang anak dengan cara mencari nafkah demi menghidupi keluarga. Hak hidup memanglah hak yang sangat penting demi keberlangsungan hidup sang anak. manusiawinya seorang *single parent* mengedapankan hak hidup anak dari hak yang lain, karena tanpa beliau yang mencari nafkah maka tidak akan ada yang menjamin kehidupan keluarganya secara penuh. Berarti dalam hal ini semua ibu

single parent yang ada di Desa Cisuru sudah memenuhi hak hidup anak sesuai dengan kemampuan masing-masing.

b. Hak tumbuh dan berkembang

Sebagaimana disebutkan di atas, hak tumbuh dan berkembang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hak mendapatkan pendidikan yang baik, hak mendapatkan pengawasan dari orang tua, hak mendapatkan perawatan, hak atas rasa aman dan nyaman dan lain-lain. Adapun ibu *single parent* yang sudah memenuhi hak-hak anaknya atas hak tumbuh dan berkembang sesuai dengan UU Perlindungan Anak yaitu Ibu Yuni Dwiwati, Ibu Kartinem, Ibu Rohayati karena ibu-ibu tersebut dapat merawat sendiri sang anak dan memberikan perhatian serta pengawasan tumbuh kembang anak secara penuh. Adapun Ibu yang lain pada dasarnya sudah memenuhi tumbuh kembang anak hanya saja tidak maksimal karena ibu tersebut tidak memiliki banyak waktu untuk bersama dan mendampingi sang anak.

c. Hak partisipasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, setiap ibu *single parent* tidak mengeluhkan hak partisipasi anak dalam keluarga. Yang artinya, jelas setiap ibu *single parent* mengikutsertakan anak dalam segala keputusan yang berhubungan dengan masa depannya.

d. Hak Perlindungan

Sesuai dengan data ibu *single parent* di atas, tidak ada yang menyebutkan problematika dalam hal perlindungan anak. tetapi dapat diketahui hak perlindungan berhubungan dengan hak tumbuh kembang anak. Anak yang diasuh oleh orang tuanya langsung dapat dikatakan menjamin hak perlindungan anak tersebut, sedangkan orang tua yang tidak secara langsung mengasuh anak tidak bisa secara langsung memberikan perlindungan kepada anak. Walaupun demikian, sebenarnya ibu *single parent* sudah memenuhi hak perlindungan anak meskipun harus melibatkan orang lain dalam pengasuhannya.

e. Hak Pendidikan dan pengajaran

Berdasarkan data di atas hak Pendidikan dan pengajaran anak sudah terpenuhi oleh semua ibu *single parent*. Ibu dapat menyekolahkan anak sudah termasuk salah satu usaha ibu untuk memenuhi hak Pendidikan dan pengajaran anak.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis yang sudah dipaparkan dalam beberapa deskripsi diatas, sudah jelas bahwa persoalan pemenuhan hak anak merupakan masalah yang klasik dimana kerap kali terjadi akibat perceraian orang tua baik cerai mati maupun cerai talak. Akibat dari masalah ini tidak sedikit anak menjadi korban dalam hal pemenuhan haknya. Diantaranya pemenuhan hak hidup anak dimana kebutuhan tumbuh kembang anak

kurang terpenuhi karena sang ibu *single parent* harus bekerja dan mencari nafkah sendiri. Disamping itu, akibat kurangnya perekonomian keluarga, ibu *single parent* harus bekerja ke kota sedangkan anak harus dititipkan ke mbahnya. Untuk hak Pendidikan anak juga tidak jarang sang ibu melalaikan akan hal itu karena sibuk mencari nafkah untuk sang anak. padahal, dalam UU perlindungan anak sudah jelas diatur pada pasal 4, pasal 9 serta pasal 14, dimana isi dari Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

Pasal 4

“setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 9 ayat (1)

“setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”

Pasal 14

- 1) *setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*
- 2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pula ayat (1), anak tetap berhak:*
 - a. *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya*
 - b. *Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.*
 - c. *Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan*
 - d. *Memperoleh hak anak lainnya.*

Dari pemaparan undang-undang diatas dapat penulis simpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara undang-undang dan fakta dalam masyarakat. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak terpenuhinya hak anak pada pasal 4,9 dan 14 dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak salah satunya yaitu himpitan ekonomi. Problematika memang suatu kendala dimana seseorang mengalami kesusahan dalam melaksanakan atau memenuhi tanggung jawabnya. Ibu *single parent* dihadapkan dengan kenyataan yang sangat sulit untuk bisa membagi waktu serta tenaga untuk menyeimbangkan perannya. Tidak jarang, untuk memenuhi hak-hak anak yang satu, mereka melalaikan hak-hak anak yang lainnya dengan begitu, untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya dia dapatkan secara utuh dan sempurna, justru anak tidak mendapatkan hak tersebut secara sempurna. Oleh karena itu, perlu rasanya para orang tua mengetahui tentang hak dan kewajiban masing-masing anggota agar tidak ada hak dan kewajiban yang terlalaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan problematika ibu sebagai *single parent* dalam memenuhi hak anak perspektif UU Perlindungan Anak yang telah di bahas dalam bab sebelumnya maka sebagai suatu jawaban dari suatu permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar ibu *single parent* yang ada di Desa Cisuru memiliki kendala perihal ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidup sang anak. Hal tersebut dikarenakan berubahnya struktur dalam keluarga yang awalnya sang ibu hanya menjadi ibu rumah tangga, akibat ditinggalkan suaminya ibu harus menjalankan peran ganda yaitu sebagai ayah dan sebagai ibu. Oleh karena itu, sang ibu lebih memilih untuk bekerja guna memenuhi hak hidup anak.
2. Pada dasarnya ibu *single parent* yang ada di Desa Cisuru belum bisa memenuhi hak anak secara seimbang sebagaimana yang ada di UU Perlindungan Anak. Hal tersebut dipengaruhi oleh himpitan ekonomi dan faktor ketidaktahuan ibu mengenai macam-macam hak anak. Ketika ibu *single parent* memilih untuk memenuhi hak nafkah untuk kelangsungan hidup anak, maka ibu *single parent* mengesampingkan hak anak yang lain seperti hak tumbuh kembang anak dan hak perlindungan anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka ada beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Di harapkan pemerintah agar senantiasa memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat yang berstatus *single parent* yang mana harus menjalankan peran gandanya dalam memenuhi hak-hak anaknya, dan diharapkan pula untuk lingkungan masyarakat sekitar, senantiasa diharapkan sikap baik dan pedulinya kepada ibu *single parent*.
2. Diharapkan kepada orang tua khususnya yang ada di Desa Cisuru Kecamatan Cipari agar selalu menyayangi, membimbing dan mendampingi sang anak sekalipun tanpa suami.
3. Kepada anak diharapkan selalu patuh dan taat akan perintah orang tua. membuat harum nama orang tua dan membanggakan orang tua sekalipun sudah tidak lengkap lagi. Selagi orang tua masih hidup bantulah orang tua meringankan bebannya. Jika orang tua sudah meninggal doakanlah mereka. Karena sebaik-baiknya doa adalah doa dari anak yang soleh/solehah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antereng, Nurjana. "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Study Pengadilan Agama Manado". *Lex Et Societatis*. vol VI nomor 4. 2018.
- Arsini, Adzkar. dkk. *Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia: Modul Pelatihan ABH Untuk Anak Jalanan*. Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Center (ILCR)*. 2012.
- Astrida. "Peran dan Fungsi Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak". <https://sumsel.kemenag.go.id>.
- Ayun, Qurrotu. "Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak". *Jurnal Thufula*. vol. 5 nomor 1. 2017.
- Bani, Serly dkk. "Peran Ibu Single Parent Dalam Pengasuhan Anak". *Jurnal IJEC (Indonesian Journal of Early Childhood)*. vol 3 nomor 2. 2021.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Boeree, C. George. *General Psychology: Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi, & Perilaku*. Jogjakarta: Prismashopie. 2017.
- Dewi, Listia. "Kehidupan Keluarga Single Mother". *Jurnal Schoulid (Indonesian Journal of School Counseling)*. vol. 2 nomor 3. 2017.
- Fitri, Anissa Nur dkk. "Perlindungan Hak-hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak". *Prosiding KS: Riset & PKM*, vol. 2 nomor 1, tt.
- Fitriani, Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*. vol. II nomor 2. 2016.
- Hanim, Havizathul. "Peran Perempuan Single Parent dalam Pemenuhan Fungsi Ekonomi dalam Keluarga". *Jurnal Ilmu dan Budaya*. vol. 41 nomor 60. 2018.
- Irfadat, Taufi. "Manajemen Pola Asuh Anak dan Remaja Oleh TP-PKK". *Jurnal Abdi Mercusuar*. vol 01 nomor 01. 2021.
- Istiani, Ika. "Pengaruh Peran Orang Tua dan Spiritual Terhadap Perilaku Kekerasan Remaja Di Smp Negeri 2 Rembang Kabupaten Purbalingga". *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2013.

- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017.
- Layliyah, Zahrotul. "Perjuangan Hidup *Single Parent*". *Jurnal Sosiologi Islam*, vol. 3 nomor. 1. 2013.
- Maripadang, Sarnita. "Peran *Single Parent* dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Studi Kasus 6 Janda di Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo", *skripsi*. Malang: UIN Malang. 2011.
- Mariyati, Lely Ika dan Vanda Rezania. *Psikologi Perkembangan Sepanjang Kehidupan Manusia*. Sidoarjo: Umsida Press, 2021.
- Mastika dkk, "Problematika Orangtua *Single Parent* dalam Memberikan Pembinaan Keagamaan di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Dusun Buluh Enggadang Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas)". *Jurnal Ilmiah Al Muttaqin: Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan*. vol 6 nomor 1. 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru. 2017.
- Nyoto Dkk. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua". *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*. vol XI nomor 2. 2020.
- Observasi di Desa Cisuru pada tanggal 14 Januari 2022.
- Oktaviani, Afifah Bastian. "Pemenuhan Nafkah Anak Wanita *Single Parent* Perspektif Hukum Islam di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo" *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020.
- Primayuni, Succy. "Kondisi Kehidupan Wanita *Single Parent*". *Jurnal Schoulid (Indonesian Journal of School Counseling)*, vol. 3 nomor 4. 2019.
- Rijal, Khaerun. "Problematika *Single Parent* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Desa Sengenpalie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone". *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. 2019.
- Riski Utari dkk. "Upaya Keluarga Orang Tua Tunggal dalam Mempertahankan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto

- Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”. <https://media.neliti.com>. diakses pada Februari 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Saputra, Yogi. “ Problematika Wanita Sebagai Orang Tua Tunggal dalam Memenuhi Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon). *Skripsi. cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon*. 2021.
- Sari, Afrina. “Model Kominikaasi Keluarga Pada Orangtua Tunggal (Single Parent) Dalam Pengasuhan Anak Balita”. *Journal.Budiluhur.ac.id*. Diakses Pada 11 Oktober 2021.
- Sholihah, Hani. “Perbandingan Hak-hak Anak Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*. vol 1 nomor 2. 2018.
- Sirajudin. “Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengan NTB”. *Skripsi* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.
- Soehartono, Irfan. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya. 2000.
- Soetjningsih, Christiana Hari. *Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai Dengan Kanak-Kanak Akhir*. Jakarta: Charisma Putra Utama. 2014.
- Stepani. “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Sulawesi Utara). *Jurnal Lex Et Societatis*, vol. III nomor. 3. 2015.
- Su'aifin, Muhammad Tsabut. “Peranan Orang Tua Tunggal (Janda Cerai Mati) Terhadap Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Sukerejo Kecamatan Sukerejo Kabupaten Blitar”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Malang. 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin dan Ahmad Baidawi. “Hak Asuh Anak Dalam Perspektf KHI dan Madzab Syafi’I”. *Jurnal Hakam* vol 4 nomor 1. 2020.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka. 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Tim Penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana. 2018.

Trianti, Despi Dkk, “Problematika Pendidikan Anak Pasca Perceraian Orang Tua”. *Enlighten: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. vol 3 nomor 2. 2020.


Usman, Husaini dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2016.

Utami, Nofrianti Putri dan Silfia Hanani. “Kebertahanan Perempuan Simalanggang Menjadi Single Mother”. *Turas: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*. vol 06 nomor 1. 2018.

Wabdabun, Sudar. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Pustaka Setia. 2002.

Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial Pendidikan; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan Sekretaris Desa Cisuru (16/06/22)



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Kartinem (16/06/22)



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Parti (15/06/22)



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Rohayati (15/06/22)



Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Warsiti (16/06/22)



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Yuni Dwiyati (16/06/22)



Gambar 7. Wawancara dengan Ibu Aniponingsih (15/06/22)




Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Sitri (15/06/22)



Gambar 9. Wawancara dengan Bayu anak dari ibu Warsiti (25/06/22)



Gambar 10. Wawancara dengan April anak dari ibu Parti (25/06/22)



Gambar 11. Wawancara dengan Alifah anak dari ibu Ani (25/06/22)



Gambar 12. Wawancara dengan Rio anak dari Ibu Rohayati (25/06/22)

A. Daftar Pertanyaan Ibu

1. Apa saja problematika ibu sebagai *single parent* yang harus memenuhi hak anak?
2. Bagaimana pendapat ibu tentang hak hidup anak? apakah ibu memiliki kendala untuk memenuhi hak hidup anak?
3. Apa saja kendala ibu dalam memenuhi hak tumbuh kembang anak?
4. Apa saja kendala ibu dalam memenuhi hak partisipasi anak?
5. Apa saja kendala ibu dalam memenuhi hak perlindungan anak?
6. Apa saja kendala ibu dalam memenuhi hak Pendidikan dan pengajaran anak?
7. Bagaimana kondisi ekonomi ibu selama ditinggal suami?
8. Bagaimana cara ibu membagi waktu antara pekerjaan ibu dengan pemenuhan hak anak?
9. Apakah ibu kesulitan dalam membagi waktu dengan anak-anak?
10. Apakah ibu bermusyawarah dengan anak ketika ada hal yang harus diputuskan?

B. Daftar pertanyaan anak

1. Bagaimana perasaan mu yang hanya tinggal bersama ibu saja?
2. Apakah ada perbedaan dengan yang sebelumnya ketika masih ada ayah?
3. Bagaimana tanggapanmu akan kondisi sekarang melihat ibu bekerja sendirian?
4. Apakah sesuatu yang kamu butuhkan dipenuhi oleh ibu?
5. Apakah ibu tetap memberikan perhatian kepada kamu?
6. Apakah ibu selalu melibatkan kamu dalam setiap pilihan masa depan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Riski Vida Vebrianingsih
2. Nim : 1717302037
3. Tempat/Tgl. Lahir: Banyumas, 03 Februari 1999
4. Alamat Rumah : Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap
5. Nama Ayah : Mahwari
6. Nama Ibu : Ikah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, Tahun Lulus : SD N Cisuru 1, 2011
- b. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP N 2 Cipari, 2014
- c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA N 1 Cipari, 2017
- d. S1, Tahun Masuk : 2017

2. Pendidikan Non formal

- a. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah, Karangsalam Kidul Kedungbanteng
Banyumas

Purwokerto, 18 Juni 2022



Riski Vida Vebrianingsih